



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I MADE SUSILA**, lahir di Lingkungan Tegal tanggal 5 Oktober 1978, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngakan Kompiang Dirga, S.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Ir. Soekarno Nomor 99X, Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dan berdomisili elektronik di ngakankompiangdirga15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

**MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI**, berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna Nomor 67, Kota Denpasar, dan berdomisili elektronik di pucukbank.ad99@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, S.H., M.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023, sebagai Tergugat I

**I NYOMAN BERANA**, lahir di Bangli tanggal 16 Juli 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tegal, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat II;

**I NYOMAN ARDANA**, lahir di Bangli tanggal 10 Oktober 1972, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Tegal, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat III; Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Erlangga Gautama, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Suli Nomor 85 (Lantai 3), Kelurahan Daging Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan berdomisili elektronik di

*Hal. 1 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erlangga.dega@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;


Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 18 September 2023 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum I WAYAN TAMBA (kakek Penggugat) kawin dengan almarhum NI MADE DANGSAH mempunyai 7 orang anak masing-masing bernama : 1. NI WAYAN RANEM (KK), 2. NI MADE PADMI (KK), 3. I NYOMAN SALIT (meninggal), 4. I KETUT LUGRA (meninggal), 5. I MADE OKA (meninggal), 6. NI MADE RATNI (KK) dan 7. I NYOMAN BERANA (Tergugat I).
2. Bahwa almarhum I KETUT LUGRA kawin dengan NI MADE JINENG mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama NI WAYAN SUKERNI (KK) dan I MADE SUSILA (Penggugat).
3. Bahwa almarhum I MADE OKA kawin dengan NI NENGAS SASIH (almarhum) mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. NI WAYAN YUDIASIH (KK), 2. NI MADE YUDIANI (KK), dan 3. I NYOMAN ARDANA (Tergugat II).
4. Untuk lebih jelasnya Penggugat akan menguraikan silsilah keluarga almarhum I WAYAN TAMBA, sehingga menemukan Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum I WAYAN TAMBA adalah sebagai berikut:  
SILSILAH ALMARHUM I WAYAN TAMBA BERALAMAT DI LINGKUNGAN TEGAL, KELURAHAN BEBALANG, KECAMATAN BANGLI KABUPATEN BANGLI.

Hal. 2 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli



5. Bahwa berdasarkan uraian silsilah tersebut diatas Penggugat dan Para Tergugat adalah keturunan sah keluarga purusa dari almarhum I Wayan Tamba, dengan demikian berdasarkan hukum waris adat bali Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum I Wayan Tamba, untuk itu sudah sepatutnya Penggugat dan Para berhak mewarisi segala hak dan kewajiban yang timbul atas warisan yang ditinggalkan oleh almarhum I Wayan Tamba tersebut.

6. Bahwa almarhum I Wayan Tamba meninggalkan warisan berupa tanah Pekarangan Desa (PKD) yang sudah disertipikatkan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 3875, Kelurahan Bebalang, NIB Nomor : 22070101.02439, Surat Ukur Tgl. 23-02-2019, Nomor : 02012/Bebalang/2019, luas 490 M2 atas nama Pemegang Hak Desa Pakraman Bebalang, berkedudukan di Banjar Adat Tegal, yang dikuasai dan ditempati oleh I Ketut Luga, I Made Oka dan I Nyoman Berana, dengan batas-batas:

Utara : Pekarangan I Nyoman Sumantra  
Timur : Pekarangan Jro Mangku Subanda

Hal. 3 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Pekarangan I Nengah Mental

Barat : Jalan

Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa.

7. Bahwa tanah sengketa milik almarhum I WAYAN TAMBA seperti pada poin 6 tersebut diatas awalnya ditempati oleh anak-anaknya yang bernama almarhum I Ketut Luga, almarhum I Made Oka dan I Nyoman Berana (Tergugat I), selanjutnya tempat yang semula ditempati oleh I Ketut Luga setelah meninggal, ditempati/ dimanfaatkan oleh anaknya yang bernama I Made Susila (Penggugat) sedangkan tempat yang ditempati oleh almarhum I Made Oka setelah meninggal ditempati oleh anaknya yang bernama I Nyoman Ardana (Tergugat II).

8. Bahwa Bahwa terhadap tanah sengketa seperti pada poin 6 tersebut diatas semasih orang tua Penggugat hidup telah dibangun bangunan sesuai adat dan agama hindu juga disebut kosala-kosali antara lain : bangunan yang paling hulu atau timur lautnya merupakan bangunan tempat suci, disebelah barat tempat suci dibangun gedong/bale daja, sebelah barat gedong juga dibangun tempat tinggal, sebelah baratnya lagi dibangun tugu karang, disebelah selatan tugu karang dibangun wc, dan ditengah-tengah disebut natah atau tidak ada bangunan. Selanjutnya disebelah barat natah dibangun rumah tempat tinggal yang besar, disebelah timur natah dibangun bale dangin, dan disebelah timur bale dangin dan sebelah selatan tempat suci dibangunlah dapur. Untuk memagari rumah secara keseluruhan dibuatlah tembok dan untuk masuk kepekarangan rumah disebelah baratnya dibuat yang namanya angkul-angkul dan juga pintu masuk.

9. Bahwa bangunan-bangunan seperti yang Penggugat uraikan poin nomor 8 ada bangunan yang merupakan milik bersama atau dipergunakan untuk keperluan bersama-sama, dan juga ada bangunan yang ditempati oleh oleh masing antara lain : Bangunan untuk dipergunakan, dirawat dan keperluan bersama-sama adalah bangunan tempat suci, bale dangin, tugu karang, wc, dan angkul-angkul, sedangkan bangunan yang telah ditempati masing-masing baik Penggugat dan Para Tergugat adalah : rumah/bangunan disebelah barat gedong ditempati oleh Tergugat II serta keluarganya, rumah disebelah barat natah berupa bangunan satu atap ditempati oleh sebelah utaranya Penggugat bersama keluarga dan sebelah selatannya ditempati

Hal. 4 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II bersama keluarganya, sedangkan dapur telah memiliki dan menempati masing-masing ruangan.

10. Bahwa masyarakat banjar adat tegal yang merupakan wilayah dari tempat tinggal Penggugat dan Para Penggugat tinggal ditempati atau diayahan oleh yang namanya pengayah / pengarep dan juga baleangkep, selanjutnya untuk ayahan pengayah dilaksanakan oleh Tergugat I sedangkan Penggugat dan Tergugat I berkedudukan sebagai warga / krama baleangkep yang dikerobkundul atau dipertanggungjawabkan oleh pengayah / Tergugat I.

11. Bahwa Para Tergugat telah dengan terang-terangan ingin menguasai harta peninggalan leluhur, dengan cara-cara tidak manusiawi dan serakah dan sepertinya hanya Para Tergugat yang boleh hidup dan menempati serta menguasai tanah PKD yang merupakan warisan dari leluhur yang telah ditempati dan dimanfaatkan secara turun temurun termasuk oleh Penggugat dan Para Tergugat.

12. Bahwa awal dari permasalahan tersebut pada hari tanggal redite keliwon 27 Oktober 2019, informasi paruman pengayah Adat Tegal yang disampaikan oleh I Ketut Siba kepada almarhum I Ketut Luga (ayah Penggugat), bahwa disampaikan almarhum I Ketut Luga telah dilepas kerobkundul oleh Tergugat I yang merupakan krama pengayah.

13. Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat langsung menemui dan menanyakan kepada Kelian Adat di jaba Pura Dalem Lagaan masalah penyampaian tersebut dan dijawab oleh kelian adatnya bahwa bapak Penggugat termasuk Penggugat sendiri telah dilepas kerobkundulnya oleh Tergugat I padahal sebelum-sebelumnya Penggugat tidak pernah ada masalah dalam masyarakat termasuk hak dan kewajiban dan waktu itu Penggugat menjadi kelian baleangkep.

14. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggalnya lupa I Ketut Luga (ayah kandung Penggugat) kerumah kelian adat dan menanyakan hal tersebut dan diberikan jawaban bahwa benar bapak Penggugat telah dilepas kerobkundulnya oleh Tergugat I, selanjutnya I Ketut Luga dan NI Made Jineng (ayah dan ibu Penggugat) menanyakan kedudukannya setelah dilepas, jawaban dari kelian Adat Tegal masih dimusyawarahkan kepeduluan krama adat Tegal. Selanjutnya tanggal 2 Nopember 2019

Hal. 5 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan istri Penggugat, datang kerumah Kelian Adat Tegal untuk menanyakan jawaban yang disampaikan sebelumnya, akan tetapi kelian adat tidak memberikan jawaban apapun dan hanya bilang menunggu hasil remugan antara kelian peduluan pengayah adat sami.

15. Bahwa pada hari/tanggal redite keliwon, 1 Desember 2019 jam 15.00 wita, Penggugat diundang oleh Kelian adat melalui kelian ageng baleangkep mengenai masalah yang Penggugat alami. Adapaun yang hadir saat itu klian adat pengayah semua, kelian baleangkep semua dan juga hadir Tergugat I akan tetapi pada saat pembicaraan dimulai Tergugat I meninggalkan paruman dengan alasan mepitulung / membantu kerumah saudara yang ada upacara manusa yadnya, akan tetapi Tergugat I mendengarkan pembicaraan sangkepan itu dari bawah balebanjar tepatnya disisi jalan sebelah barat balebanjar dan Tergugat I mengatakan akan mepitulung / membantu saudara yang punya upacara manua yadnya adalah akal-akalan belaka yang tidak berani menyampaikan langsung didepan sangkepan/pertemuan dan hasil pada pertemuan tersebut bahwa Penggugat menunggu sampai esok harinya dalam acara gotong royong sekalian paruman/ pertemuan.

16. Bahwa masih di hari redite keliwon/minggu tanggal 1 Desember 2019 pada malam harinya Penggugat mendatangi rumah kelian tempek kauh pengayah dan menanyakan secara kekeluargaan status Penggugat yang tidak jelas, dan Penggugat diberikan jawaban menunggu sampai esok harinya dan setelah mendapat jawaban seperti itu Penggugat pulang.

17. Bahwa pada hari senen tanggal 2 Desember 2019 jam 16.00 wita krama pengayah dan baleangkep semuanya melakukan gotong royong di bale banjar dan setelah gotong royong selesai dilakukan sangkepan atau paruman untuk memutuskan status Penggugat dalam masyarakat adat. Pada saat paruman atau sangkepan Penggugat tidak diberikan kesempatan berbicara untuk menyampaikan pendapat/ keberatan yang dituduhkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, benar atau tidak, ada atau tidak seperti tuduhan Tergugat I kepada Penggugat dan tidak diberikan hak jawab oleh prajuru tetapi tiba-tiba sudah mengambil keputusan dan menyimpulkan : isinya kepeduluan dan kewentenan dane baleangkep

Hal. 6 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli



dilepas sementara dan rujuk, yang artinya kedudukan Penggugat sementara dilepas sampai rujuk kembali.

18. Bahwa terhadap masalah tersebut diatas selama menunggu rujuk kembali peduluan atau kelian adat tidak ada melakukan suatu usaha atau mediasi antara Penggugat dengan Tegugat I sebagai krama pengayah, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang salah, melanggar awig-awig dan tidak pernah merugikan banjar adat, selalu melakukan kewajiban-kewajiban sebagai krama baleangkep dan saat itu juga Penggugat ditunjuk sebagai kelian baleangkep.

19. Bahwa oleh karena kejelasan Penggugat sebagai krama baleangkep di desa adat Tegal masih ngambang dan tidak jelas serta tidak mendapat keadilan di Desa Adat Tegal dan juga dari Bendesa Adat Bebalang dan oleh karena tanah yang Penggugat kuasai dan tempati merupakan tanah PKD, sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Dsa Adat di Bali, maka Penggugat mencari keadilan dan mengajukan keberatan ke MDA Kabupaten Bangli, singkatnya MDA Kabupaten Bangli mengambil keputusan melalui putusan Nomor : 060/MDA.Bgl/2021 tertanggal 27 Januari 2021 memutuskan : Pertama mencabut dan membatalkan siaran pelepasan kerobkundul I Made Susila (Penggugat) oleh I Nyoman Berana (Tergugat I) sebagai Krama Baleangkep dari Kelian Adat Tegal Desa Adat Bebalang dengan segala akibat yang ditimbulkan, Kedua menyatakan I Made Susila (Penggugat) berhak mendapatkan bagian atas penguasaan dan pemanfaatan tanah PKD SHM No. 03878 dan seterusnya, Ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan (terlampir).

20. Bahwa Para Tergugat tidak sampai disitu ingin menguasai harta peninggalan milik leluhur dengan cara mengusir Penggugat dari tempat kelahiran Penggugat, melalui kelian adat mengajukan keberatan atas keputusan MDA Kabupaten Bangli tersebut dengan melampirkan surat Keputusan Desa Pekraman Bebalang Banjar Adat Tegal Nomor : 63/Br. Tegal/XII/2019 tertanggal 1 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kelian Banjar Adat Tegal dan Bendesa Adat Bebalang yang sebelumnya tidak diajukan sebagai bukti, sehingga MDA Kabupaten Bangli melalui sangkepan Sabha Kerta MDA Kabupaten Bangli Nomor :

*Hal. 7 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/BA/MDA.Bgl/2021 intinya mencabut keputusan Nomor : 060/MDA.Bgl/2021 tertanggal 27 Januari 2021 (terlampir).

21. Bahwa setelah adanya putusan MDA Penggugat berusaha mencari keadilan melalui MDA Provinsi Bali dan singkatnya melalui keputusannya Nomor : 058/MDA-Prov Bali/2022 tertanggal 28 Desember 2021 ada 8 poin, intinya dalam poin ketiga, Penggugat diberikan kesempatan untuk bergabung kembali sebagai Krama Desa Adat Bebalang tanpa menempati Pekarangan Desa Adat (PKD) dan seterusnya (terlampir). Kalau melihat keputusan MDA Provinsi Bali seperti itu merupakan keputusan yang sangat keliru dan menyimpang serta bertentangan dengan undang-undang dan hak asasi manusia, seharusnya MDA Provinsi Bali harus bijaksana dalam menyikapi masalah dan juga harus melihat kepentingan umatnya dan semestinya bersikap seperti orang tua yang menengahi masalah terhadap anak-anaknya agar tidak menjadi masalah yang berkesinambungan yang akan diikuti oleh yang lainnya dan akhirnya akan terjadi kehancuran. Kalau dilihat dari kesalahan, Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan di Desa atau tidak pernah melanggar awig-awig dan selalu melaksanakan kewajiban jika sekalipun ada kesalahan Penggugat dalam masyarakat MDA Provinsi Bali tidak berhak mengambil/memberikan hak Penggugat kepada Tegugat I atau kepada siapapun dan wajib mencari jalan keluarnya serta menyelesaikan secara kekeluargaan karena ini murni masalah keluarga yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan dalam masyarakat adat, MDA juga seharusnya wajib melindungi, mengayomi dan menjaga warganya yang bertujuan untuk kedamaian dan ketentraman, justru putusannya mengusir warganya dan mengambil yang merupakan haknya berupa tanah PKD yang merupakan warisan dari leluhurnya dengan cara melarang menempati tanah PKD tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas serta bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945, melanggar HAM dan Undang-undang lainnya yang berlaku, dengan demikian putusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor : 058/MDA-Prov Bali/2022 tanggal 28 Desember 2021 sudah sepatutnya dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hal. 8 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa apabila dilihat terbitnya surat berupa Berita Acara Keputusan Sangkepan Banjar Adat Tegal Nomor : 63/Br. Tegal/XII/2019 tertanggal 1 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kelian Banjar Adat Tegal dan diketahui Bendesa Adat Bebalang sangat tidak masuk akal dan melanggar dari aturan hukum yang berlaku antara lain:

- Dalam surat tersebut semestinya wajib dilampirkan persetujuan atau tanda tangan dari semua warga masyarakat Adat Tegal yang setuju atau tidak setuju terhadap pelepasan kerobkundul yang diajukan oleh Tergugat I sebagai warga pengayah, kepada Penggugat sebagai warga baleangkep.
- Wajib adanya rapat anggota atau sangkepan banjar karena suara anggota banjar adat merupakan putusan tertinggi dalam mengambil suatu putusan.
- Kalau melihat surat berita acara keputusan sangkepan yang ditandatangani oleh Kelian Banjar Adat Tegal dan Bendesa Desa Adat Bebalang Nomor : 63/Br. Tegal/XII/2019 tertanggal 1 Desember 2019 adalah sangat aneh karena pertemuan/sangkepan pada tanggal 1 Desember 2019 jam 15.00 Wita itu yang hadir adalah Kelian Adat Pengayah sami/semua, kelian baleangkep sami/semua, Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi saat acara sangkepan dimulai Tergugat I meninggalkan sangkepan / paruman dengan alasan mepitulung / membantu saudaranya yang mempunyai upacara, dengan demikian hal tersebut bukan merupakan sangkepan banjar akan tetapi merupakan pertemuan semua kelian pengayah dan semua kelian baleangkep banjar adat Tegal yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I. Dalam pertemuan tersebut tidak ada keputusan dan keputusannya akan dilakukan besok dalam acara gotong royong sekalian sangkepan, dengan demikian surat tersebut diatas dibuat dan ditandatangani oleh Kelian Banjar Adat Tegal sendiri diketahui oleh Bendesa Desa Adat Bebalang sebelum adanya paruman banjar adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai cacat yuridis dengan demikian keputusan tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sudah sepatutnya dibatalkan.

Hal. 9 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa selanjutnya melihat dari putusan MDA Provinsi Bali pada poin nomor 21 tersebut diatas, Penggugat merasakan adanya kesewenang-wenangan dengan mencabut tempat tinggal yang Penggugat kuasai dan tempati dari leluhur terdahulu yang merupakan warisan yang ditinggalkan dari leluhur Penggugat dan Para Tergugat, dan mengenai tata krama Desa Adat sebenarnya prajuru mengatur berjalannya pemerintahan adat di tingkat banjar/desa apakah kewajiban sudah dilaksanakan atau tidak dan jika kewajibannya tidak dilakukan tentu ada teguran atau peringatan dan selanjutnya sanksi, dan itu merupakan kewajiban prajuru untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat kepada semua anggota banjar bukan hanya lewat prajuru saja serta mencari jalan keluarnya apa yang menjadi penyebabnya, karena masyarakat adat di Bali bersifat komunal (kebersamaan) ibarat anggota tubuh kita sakit, walaupun hanya satu titik yang sakit sudah pasti dirasakan sakitnya oleh badannya dan dalam masalah ini masyarakat secara umum tidak ada yang inginarganya keluar dari keanggotaan mebanjar apalagi diajak dari dulu atau uwed/asal yang akan ikut juga menanggung beban atau kewajiban-kewajiban dalam masyarakat, dengan demikian Penggugat menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi selama ini merupakan akal-akalan Para Tergugat yang ingin menguasai dan mengambil hak Penggugat berupa tanah PKD yang dibantu oleh Kelian Banjar Adat Tegal, yang semestinya prajuru melarang anggotanya keluar dari banjar dan sebaliknya justru prajuru mendukung akal-akalan dari Para Tergugat melalui Tergugat I karena mempunyai kewenangan sebagai krama pengayah mengeluarkan baleangkep yang dikerobkondulkan.

24. Bahwa Para Tergugat juga pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu sekitar bulan juni 2022 membongkar tembok dan angkul-angkul milik Penggugat yang mana angkul-angkul dan tembok tersebut dulunya dibuat oleh orang tua Penggugat tanpa pemberitahuan dan membongkarnya seolah-olah miliknya walaupun tembok tersebut diperbaiki, akan tetapi mestinya Para Tergugat mempunyai etika baik dan moral paling tidak meminta persetujuan Penggugat tapi tidak dilakukan, dengan perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat melapor kepada Kelian Adat Br. Tegal tidak ada tanggapan, sehingga hal

*Hal. 10 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



tersebut Penggugat laporkan ke Polres Bangli namun dari Polres Bangli menyatakan perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan kasusnya dihentikan, dan waktu selesai perbaikan pintu masuk kerumah dikunci dari dalam sehingga orang tua Penggugat pingin masuk tidak bisa akhirnya melapor ke kelian adat dan akhirnya pintu itu dibuka kembali dengan membuka kuncinya.

25. Bahwa dalam awig-awig atau dalam perarem apabila ada seorang krama sebagai pengayah mengeluarkan atau melepaskan kerobkundul krama baleangkep maka pertama, krama pengayah tersebut wajib menyediakan tempat tinggal yang akan ditempati oleh krama yang dilepaskan kerobkundulnya atau kedua bisa krama yang dilepaskan kerobkundulnya oleh krama pengayah boleh nyepih karang/membagi tanah asalkan mau menjadi krama pengarep/pengayah dan untuk kedua syarat tersebut diatas Penggugat sangat siap untuk melaksanakan.

26. Bahwa oleh karena dalam tanah sengketa disamping sebagai tempat tinggal Penggugat, juga sebagai tempat suci atau istana betarebetari atau leluhur Penggugat yang setiap saat atau bahkan setiap harinya menghaturkan sesajen agar yang menempati tanah tersebut dapat diberikan kesehatan, kedamaian dan ketentraman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, dan Penggugat wajib melakukan kewajiban tersebut, dengan demikian Penggugat berhak sepertiganya dari luas tanah sengketa yang merupakan warisan dari leluhur/orang tua Penggugat dan juga berhak menggunakan tempat suci, bale dangin serta angkul-angkul yang merupakan milik bersama dan sebagai kewajibannya Penggugat bersedia menjadi krama pengayah.

27. Bahwa jika dilihat dari rangkaian peristiwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tipu muslihat dan dengan egonya yang seolah-olah merekalah yang berkuasa dan paling berhak atas tanah sengketa yang tujuannya untuk menguasai semua tanah sengketa dengan cara mengeluarkan/melepaskan Penggugat sebagai krama baleangkep dan begitu Penggugat dikeluarkan dari banjar adat Tegal maka tanah sengketa diambil/dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat, sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum.

*Hal. 11 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut yang sudah jelas melawan hukum dan berakibat timbulnya kerugian secara immateriil dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan disamping itu Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan demikian jumlah kerugian Materiil dan Immateriil yang Penggugat alami sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

29. Bahwa terjadinya perbuatan hukum ini sehingga diajukannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Bangli terhadap tanah sengketa karena perbuatan dari Para Tergugat yang melawan hukum, maka sudah sepatutnya Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum I KETUT LUGRA sehingga berhak sepertiga atas tanah sengketa.
4. Menyatakan hukum tanah warisan berupa tanah Pekarangan Desa (PKD) yang telah bersertipikat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 3875, Kelurahan Bebalang, NIB Nomor : 22070101.02439, Surat Ukur Tgl. 23-02-2019, Nomor : 02012/Bebalang/2019, luas 490 M2 atas nama Pemegang Hak Desa Pakraman Bebalang, berkedudukan di Banjar Adat Tegal, yang dikuasai dan ditempati oleh I Ketut Luga, I Made Oka dan I Nyoman Berana, dengan batas-batas:

Utara : Pekarangan I Nyoman Sumantra  
Timur : Pekarangan Jro Mangku Subanda  
Selatan : Pekarangan I Nengah Mental  
Barat : Jalan

Adalah sepertiganya milik Penggugat.

*Hal. 12 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membatalkan Putusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : Nomor : 058/MDA-Prov Bali/2022 tanggal 28 Desember 2021 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian secara materiil Rp. 900.000.000,- dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat.
7. Menyatakan hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu/serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) walau ada verset, banding dan kasasi dari Para Tergugat.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah setiap hari, setiap ia Para Penggugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya perkara yang timbul karenanya.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amiroatul Azizah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

*Hal. 13 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### I. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut

**1.1.** Bahwa pokok perkara yang sejatinya dideskripsikan secara detail di dalam gugatan milik Penggugat adalah murni berkenaan dengan *wicara* adat. Terlebih lagi Penggugat juga secara tegas mengakui di dalam posita gugatannya telah menempuh penyelesaian *wicara* adat tersebut berdasarkan mekanisme hukum adat dan turut memperhatikan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut Perda 4/2019). Namun, dalam gugatan ini Penggugat tampak mengabaikan fakta yang ada dengan dalih mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan menuntut pembatalan atas Putusan Majelis Desa Adat, berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

**1.1.1** Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan *wicara* adat terkait dilepasnya status *krama kerob kundul* dari Penggugat di Desa Adat Bebalang Kabupaten Bangli yang kemudian berkonsekuensi pada hapusnya kewajiban (*swadharma*) dan hak (*swadikara*) dari Penggugat selaku *krama kerob kundul*, salah satunya hapusnya hak (*swadikara*) untuk pemanfaatan tanah milik Desa Adat Bebalang yang berstatus Tanah Pekarangan Desa (PKD).

**1.1.2** Bahwa di dalam uraian posita gugatan Penggugat, khususnya dari posita angka 11 s/d 22 secara tegas menerangkan bahwa Penggugat sejak awal memang mengetahui bahwa sengketa yang dialaminya bersama Tergugat II dan Tergugat III adalah murni *wicara* adat, sehingga mekanisme penyelesaian yang ditempuh oleh Penggugat ialah melalui mekanisme musyawarah mufakat, mekanisme *pamutus*, dan bersifat berjenjang, yaitu dimulai dari tingkat Banjar Adat dan berakhir pada tingkat Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali.

Hal. 14 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli



**1.1.3** Bahwa memperhatikan poin 1.1.1. dan 1.1.2. di atas, dikaitkan kemudian dengan ketentuan rangkaian Pasal dalam Perda 4/2019, seperti: Pasal 24 huruf l dan m, Pasal 30 huruf e, Pasal 34 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (2) huruf c, Pasal 76 ayat (2) huruf e, Pasal 78 ayat (1) huruf b, Pasal 78 ayat (2) huruf a, Pasal 79 ayat (1), maka kewenangan penyelesaian wicara adat ada pada tingkat Banjar Adat, Desa Adat, Majelis Desa Adat (MDA) tingkat Kecamatan, Majelis Desa Adat (MDA) tingkat Kabupaten, dan Majelis Desa Adat (MDA) tingkat Provinsi. Beranjak dari penjabaran pasal-pasal sebagaimana dimaksud, maka tidak ada satu ketentuan Pasal pun yang menunjuk bahwa penyelesaian wicara adat menjadi kompetensi absolut dari pengadilan negeri (*in cassu* Pengadilan Negeri Bangli).

**1.1.4** Bahwa memperhatikan pula Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Bli, di dalam pertimbangan hukumnya dijabarkan uraian sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena status dari obyek sengketa adalah berstatus tanah pekarangan desa / PKD maka sudah dengan jelas diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bahwa tugas dan wewenang penyelesaian sengketa terhadap tanah Desa Adat dilakukan oleh Kerta Desa, dimana apabila tidak dapat diselesaikan kemudian dilanjutkan ke Majelis Desa Adat sesuai dengan tingkatannya". (Hal. 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Bli)*

Berdasarkan materi yurisprudensi sebagaimana dimaksud di atas, maka Pengadilan Negeri Bangli terbukti telah menyatakan secara tegas bahwa wicara adat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa PKD bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Bangli.

**1.2.** Bahwa di dalam petitum poin 5 gugatan *a quo*, Penggugat menguraikan tuntutan sebagai berikut:

*Hal. 15 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



*"Membatalkan Putusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 058/MDA-Prov Bali/2022 tanggal 28 Desember 2021 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".*

Uraian tuntutan sebagaimana dimaksud di atas, kembali menunjukkan bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan kompetensi pengadilan yang berwenang untuk membatalkan suatu produk putusan. Terlebih lagi, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tidak pernah mengeluarkan keputusan dengan nomenklatur Putusan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor: 058/MDA-Prov Bali/2022 tanggal 28 Desember 2021.

**1.3.** Bahwa dengan mempertimbangan fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah disebutkan dalam poin 1.1. (termasuk 1.1.1 s/d 1.1.4) dan poin 1.2. di atas, beralasan hukum apabila Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Bangli untuk mengabulkan eksepsi ini dalam putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang mengadili gugatan *a quo*. Mengingat terbukti bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* murni merupakan *wicara* adat dan menjadi kewenangan absolut dari banjar adat, desa adat, dan MDA sesuai dengan tingkatan, serta membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat.

**II. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas – Obscuurlibel**

**II.1.** Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah kabur dan tidak jelas, karena: (1) Penggugat telah salah dalam memahami maksud dan penggunaan redaksional "Para Tergugat"; dan (2) Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan kedudukan para Tergugat di dalam gugatan, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

**II.1.1.** Bahwa di dalam uraian mengenai identitas para pihak, khususnya terkait kedudukan Para Tergugat yang tertuang di halaman 2 gugatan *a quo*, maka Penggugat telah tegas untuk menarik Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sebagai pihak Tergugat I, I Nyoman Berana sebagai pihak Tergugat II, dan I

*Hal. 16 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



Nyoman Ardana sebagai pihak Tergugat III. Namun demikian, masih pada halaman yang sama, pihak Penggugat justru selanjutnya membatasi bahwa yang dimaksud dengan Para Tergugat di dalam Perkara *a quo* hanya terbatas pada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga mengakibatkan kedudukan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali menjadi tidak jelas dalam perkara *a quo*.

**II.1.2.** Bahwa jika didasarkan atas pendekatan konseptual, maka di dalam perkara perdata setidaknya melibatkan 2 (dua) pihak yang bersengketa, yakni pihak “penggugat” dan pihak “tergugat”. Tetapi dalam hal-hal tertentu secara kasuistik ada pihak “turut tergugat”. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (penggugat), sedangkan turut tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan. Disamping itu juga dikenal penggunaan redaksional “para tergugat” yang digunakan untuk menunjuk seluruh pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain dan/atau tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara yang bersangkutan, namun ada derajat perbuatan dan pertanggungjawaban diantara mereka.

2.1.3 Apabila konsep sebagaimana diuraikan dalam poin 2.1.2. dikaitkan dengan tindakan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin 2.1.1., maka terbukti bahwa Penggugat tengah kebingungan dan/atau telah gagal untuk menentukan pihak-pihak yang diduga merugikan dan/atau tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara.

2.1.4. Bahwa di dalam uraian mengenai identitas para pihak, khususnya terkait kedudukan Para Tergugat yang tertuang di halaman 2 gugatan *a quo*, Penggugat pada awalnya seolah tegas untuk menarik Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sebagai pihak

*Hal. 17 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



Tergugat I, I Nyoman Berana sebagai pihak Tergugat II, dan I Nyoman Ardana sebagai pihak Tergugat III. Namun di dalam posita angka 1 gugatan *a quo* justru disebutkan bahwa I Nyoman Berana yang notabene berkedudukan sebagai Tergugat II justru disebutkan sebagai Tergugat I. Begitu pun dalam posita angka 3 gugatan *a quo* justru disebutkan bahwa I Nyoman Ardana yang notabene berkedudukan sebagai Tergugat III justru disebutkan sebagai Tergugat II.

Memperhatikan tindakan dari Penggugat sebagaimana dimaksud dalam uraian di atas, maka secara berulang kali telah terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat sesungguhnya sangatlah tidak konsisten/kontradiktif dalam menunjuk kedudukan pihak-pihak yang berkedudukan selaku tergugat dalam perkara *a quo*.

2.1.5. Bahwa dengan mempertimbangan fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah kami sebutkan di atas, beralasan hukum apabila Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Bangli untuk mengabulkan eksepsi ini dalam putusan sela dan menyatakan gugatan yang berisi dalil-dalil yang bertentangan satu sama lain dan mengakibatkan gugatan tidak jelas, sudah sepatutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

**II.2.** Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat adalah kabur dan tidak jelas karena ketidakjelasan menguraikan rincian kerugian, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

**II.2.1.** Bahwa memperhatikan posita gugatan angka 28, maka dapat dikutip uraian sebagai berikut:

*"Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut yang sudah jelas melawan hukum dan berakibat timbulnya kerugian secara Immateriil dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan disamping itu Penggugat juga mengalami kerugian immaterial dan jika dirupiahkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan demikian*

*Hal. 18 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*





*jumlah kerugian Materiil dan Immateriil yang Penggugat alami sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)."*

Uraian sebagaimana dimaksud di atas sangat membingungkan. Dimana pada permulaan kalimat Penggugat secara nyata mengklaim bahwa dirinya hanya menderita kerugian immaterial sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Namun pada akhir kalimat, Penggugat secara tiba-tiba menguraikan adanya penjumlahan antara kerugian materiil dan imateriil yang mencapai nilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)

**II.2.2.** Bahwa bertolak dari posita gugatan angka 28, pun menunjukkan bahwa Penggugat sejatinya tidak memiliki legitimasi secara hukum untuk mengklaim dan selanjutnya menghitung rincian kerugian yang dideritanya atas hilangnya hak (*swadikara*) dari Penggugat untuk memanfaatkan obyek perkara berupa tanah PKD (Tanah Sengketa). Padahal obyek perkara yang disengketakan dalam perkara *a quo* secara tegas diakui sendiri oleh Penggugat merupakan milik dari Desa Pakraman Bebalang sebagaimana termuat di dalam posita angka 6 gugatan *a quo*. Fakta ini jelas menunjukkan bahwa materi gugatan Penggugat atas klaim kerugian yang telah dideritanya bersifat mengada-ada.

**II.2.3.** Bahwa mempertimbangkan uraian dalam point 2.2.1 dan 2.2.2 terkait kerugian yang didalikan oleh Para Penggugat dalam positanya yang bersifat tidak jelas, tidak rinci, dan bahkan tidak memiliki dasar atas hukum untuk mengklaim kerugian atas obyek sengketa, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur. Dengan demikian dinilai patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di Pengadilan Negeri Bangli menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) dan selanjutnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

2.3. Bahwa uraian gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak konsisten dalam menunjuk hak atas kepemilikan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga menyebabkan gugatan

*Hal. 19 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

2.3.1. Bahwa memperhatikan posita gugatan angka 6 dan angka 7, maka dapat dikutip uraian sebagai berikut:

“Bahwa . . . Sertifikat Hak Milik No. 3875, Kelurahan Bebalang . . . luas 490 M2 atas nama pemegang Hak Desa Pakraman Bebalang . . . Selanjutnya disebut Tanah Sengketa.” (posita angka 6)

“Bahwa Tanah Sengketa milik almarhum I WAYAN TAMBA seperti pada poin 6 tersebut di atas . . .” (posita angka 7)

Bertolak dari posita angka 6 dan posita angka 7 gugatan Penggugat, maka tampak jelas bahwa dalil gugatan Penggugat yang berkenaan dengan hak atas kepemilikan obyek sengketa (Tanah Sengketa) bersifat kontradiktif. Di satu sisi, Penggugat mengakui fakta hukum tentang subyek hukum (Desa Pakraman Bebalang) yang berhak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3875. Namun di sisi lain, Penggugat justru mengklaim Tanah Sengketa merupakan milik almarhum I Wayan Tamba.

2.3.2. Bahwa dengan ditemukan adanya unsur kontradiktif antara satu dalil posita dengan dalil posita lainnya sebagaimana dimaksud pada poin 2.3.1 di atas, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, utamanya soal status kepemilikan dari Tanah Sengketa. Hal inilah yang membuktikan bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas (kabur) bahkan turut memuat unsur kontradiktif antara satu dalil posita dengan dalil posita lainnya. Oleh karenanya, beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### III. Eksepsi *Error In Persona*

III.1. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dalam menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dan pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat juga tidak lengkap (*plurium litis consortium*), sehingga

Hal. 20 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli



menyebabkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

**III.1.1.** Bahwa memperhatikan uraian mengenai identitas gugatan yang dikaitkan dengan beberapa dalil gugatan Penggugat sebagaimana termaktub dalam posita, yakni posita angka 10, posita angka 12, posita angka 13, posita angka 14, posita angka 15, posita angka 17, posita angka 18, posita angka 21, posita angka 22, posita angka 22 – maka Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tampak ditarik sebagai Tergugat I oleh pihak Penggugat. Namun di dalam beberapa posita gugatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Penggugat justru meposisikan kedudukan hukum Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sebagai *krama pengayah* di Banjar Adat Tegal dan/atau Desa Pakraman Bebalang, seperti halnya kedudukan hukum Tergugat II (contohnya: posita angka 10, posita angka 12). Tidak hanya itu, Penggugat bahkan meposisikan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sebagai subyek hukum yang melepas status *kerob kundul* Penggugat (Contohnya: posita angka 14, posita angka 22).

**III.1.2.** Bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam poin 3.1.1, maka gugatan penggugat sesungguhnya dapat dikualifikasi salah sasaran, karena secara hukum Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali bukan merupakan *natuurlijke persoon* atau *menselijk persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia pribadi yang dapat melaksanakan hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud di atas.

**III.1.3.** Bahwa memperhatikan uraian gugatan Penggugat, yakni posita angka 18 dan posita angka 20, maka Penggugat sejatinya turut mempersoalkan tindakan hukum yang dilakukan oleh Kelihan Banjar Adat Tegal dan Bandesa Adat Bebalang yang dinilai berpotensi turut mengakibatkan Penggugat menderita ketidakadilan dan kerugian. Oleh karenanya pihak-pihak sebagaimana dimaksud, sudah selayaknya harus ditarik sebagai

*Hal. 21 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



pihak dalam perkara *a quo*. Fakta inilah yang kemudian menunjukkan bahwa gugatan *a quo* dikualifikasi kurang pihak.

**III.1.4.** Bahwa gugatan kurang pihak kemudian dinilai mengandung cacat formil. Hal mana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa *Judex Factie* salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap.

**III.1.5.** Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, yang telah Tergugat I kemukakan dalam poin 3.1.1. s/d 3.1.4, maka eksepsi Tergugat I sangatlah pantas untuk dikabulkan karena beralasan menurut hukum dan gugatan Penggugat yang kurang pihak dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### **IV. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Bukanlah Pemilik Hak Atas Tanah Hak Milik Yang Menjadi Obyek Perkara A Quo (*Exceptio Domini*)**

**IV.1.** Bahwa tanpa menyinggung materi pokok perkara *a quo*, sejak awal sejatinya telah terbukti bahwa Penggugat memang tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, karena penggugat bukanlah pemilik dari hak atas tanah Hak Milik yang menjadi obyek perkara (Tanah Sengketa) *a quo*, sebagaimana termaktub pada posita angka 6 gugatan Penggugat.

**IV.2.** Bahwa pada dasarnya kepemilikan hak atas tanah yang sah menurut hukum harus dibuktikan berdasarkan sertifikat yang memuat data fisik dan data yuridis dimana data yuridis berupa nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat tanah adalah pemiliknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut "PP Pendaftaran Tanah")

**IV.3.** yang menyebutkan sebagai berikut:

*Hal. 22 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



*"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka pemegang Sertifikat Hak Milik No. 3875 (Tanah Sengketa) atas nama Desa Pakraman Bebalang, bukan Penggugat.

**IV.4.** Bahwa pengajuan Exceptio Dominii ini sangat beralasan menurut hukum untuk diterima, karena didukung dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 461, sebagai berikut: *"Exceptio Dominii Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan oleh tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat."*

**IV.5.** Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan dalil - dalil yang Tergugat I kemukakan di atas, nampak jelas bahwa keseluruhan gugatan Penggugat adalah cacat hukum. Berdasarkan alasan tersebut, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat mengabulkan atau menerima eksepsi Tergugat I, dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijkeverklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas semua dalil pokok perkara Gugatan dari Penggugat;
2. Bahwa dalam memaparkan dalil-dalil yang berkait dengan Tergugat I, Penggugat tidak menempatkan Tergugat I pada kedudukan

*Hal. 23 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*





hukum yang jelas. Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali sebagai Tergugat I, adalah sebagai sebuah lembaga hirarkis dari MDA Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi. Dimana MDA dalam segala tingkatan, merupakan persatuan (*pasikian*) Desa Adat sebagai mitra kerja Pemerintahan Daerah di semua tingkatan, dalam bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, dan ekonomi adat. Hal tersebut disebutkan di Pasal 72 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali, Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. Tergugat I pertegas Kembali, MDA sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh Desa Adat di Bali, adalah sebuah lembaga, bukan perseorangan. Penggugat dalam dalil-dalilnya, selalu mengkaitkan Tergugat I dalam hubungan hukum dalam keluarga Penggugat serta dimasukkan dalam silsilah Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III. Sehingga, dalil-dalil yang dipaparkan dalam pokok gugatan Penggugat mengacaukan semua kedudukan hukum dari Para Tergugat terutama Tergugat I, sehingga perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata tidak dapat terpenuhi. Penggugat telah gagal, menempatkan kedudukan hukum Tergugat I dan membuat dalil-dalil yang tidak berdasar perbuatan hukum yang jelas dan terang;

3. Bahwa Penggugat telah menempatkan kedudukan hukum MDA Provinsi Bali dalam gugatan adalah sebagai Tergugat 1, namun dalam posita angka 1, Penggugat menyebutkan I Nyoman Berana disebut sebagai Tergugat I. Kekacauan kedudukan hukum yang structural, karena semua dalil posita menjadi tidak jelas pihak mana yang melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan telah dinyatakan tidak ada perbaikan lagi, saat sidang pembacaan gugatan pada tanggal 23 November 2023, sehingga segala dalil yang ada dalam gugatan awal menjadi dalil yang ditanggapi dalam persidangan selanjutnya;

4. Bahwa Penggugat menyebutkan MDA Provinsi Bali sebagai Tergugat I, dimasukkan dalam silsilah keluarga almarhum I Wayan Tamba. Serta menyebutkan Tergugat I, sebagai ahli waris. Hal itu dipaparkan dalam posita angka 4. Menjawab dalil ini, Tergugat I menyatakan dengan tegas, bukan sebagai ahli waris dari keluarga dari I Wayan Tamba, karena Tergugat I adalah sebuah organisasi kelembagaan adat dan tidak ada

*Hal. 24 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



kaitannya dengan keluarga I Wayan Tamba. Untuk itu, dalil ini sudah sepatutnya ditolak;

5. Bahwa Penggugat menyebutkan Para Tergugat merupakan keturunan yang sah dari keluarga purusa I Wayan Tamba, hal itu termuat dalam posita angka 5, 6, 7, 8, dan 9. Para Tergugat yang disebutkan Penggugat, menunjuk Tergugat I berada dalam lingkaran ahli waris I Wayan Tamba. Menjawab dalil ini, Tergugat I menegaskan kembali, bukan keturunan dari I Wayan Tamba, dengan demikian dalil-dalil ini sudah sepatutnya ditolak;

6. Bahwa dalam posita angka 10, Tergugat I disebutkan sebagai pengayah Banjar Adat Tegal. Dengan tegas dan jelas, Tergugat I menyatakan bukan sebagai pengayah di kesatuan adat Banjar Adat Tegal, sehingga dalil ini pun harus ditolak;

7. Bahwa dalam posita angka 11, Penggugat memasukkan Tergugat I dalam kedudukan hukum sebagai Para Tergugat disebutkan menguasai harta peninggalan leluhur, Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III. Tergugat I menyatakan tidak pernah ada hubungan hukum sebagai ahli waris dan menguasai harta peninggalan Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III, sehingga dalil ini harus ditolak;

8. Bahwa dalam posita angka 12,13,14,15,17,18,19,21,22, dan 23, Tergugat I disebutkan terlibat dalam rentetan pembahasan melepas kerob kundul I Ketut Luga, sangkep -sangkep dan pauman wicara adat. Dengan tegas dan jelas, Tergugat I menyatakan tidak pernah terlibat dalam pelepasan kerob kundul I Ketut Luga. Karena kedudukan hukum Tergugat I adalah Majelis Desa Adat bukan sebagai pengayah Krama Desa Adat, namun sebuah lembaga *pasikian* Desa Adat. Dimana dalam perkara ini, sebagai lembaga peradilan adat yang menangani wicara adat di tingkat Provinsi Bali. Melanjutkan, setelah Sabha Kertha MDA Kabupaten Bangli menangani wicara adat ini tidak dapat menyelesaikannya dan meneruskan wicara adat ini ke MDA Provinsi Bali atau Tergugat I. Tergugat I selanjutnya memeriksa wicara adat ini sampai akhirnya Sabha Kerta MDA Provinsi Bali memberikan Keputusan;

9. Bahwa pada posita angka 24, Penggugat menyebutkan Para Tergugat, termasuk Tergugat I pernah melakukan perbuatan bertentangan

*Hal. 25 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum pada tahun 2022, membongkar tembok dan angkul-angkul. Tergugat I menegaskan tidak pernah melakukan perbuatan itu, sehingga dalil ini ditolak;

**10.** Bahwa terhadap posita angka 27, yang dikaitkan dengan posita angka 25 dan 26, yang menyebutkan Para Tergugat dengan tipu muslihat dan ego, menguasai tanah sengketa, sehingga dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Terhadap dalil ini tidak berdasar dan harus ditolak;

**11.** Bahwa terhadap posita angka 28, Tergugat I dengan tegas menolak disebutkan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian. Tergugat I telah melakukan prosedur peradilan adat dan telah mengambil keputusan melalui Sabha Kerta MDA Provinsi Bali yang telah bersifat final dan mengikat. Dengan demikian dalil ini ditolak;

**12.** Bahwa Pasal 1365 KUHP berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum dari sisi perdata ini, sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

Dengan menarik semua dalil yang dipaparkan dalam posita Penggugat, semua unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak terpenuhi. Untuk memenuhi unsur ada perbuatan melawan hukum, harus menunjuk siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Penggugat dalam positanya telah gagal menempatkan kedudukan hukum dari Tergugat I. Sehingga dalil-dalil Penggugat tidak bisa memaparkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan Tergugat I. Malah cenderung membuat dalil yang mengada-ada, karena Tergugat I tidak pernah terlibat sebagai perseorangan dan krama adat. Gagalnya Penggugat membuat struktur hukum atas unsur kedudukan hukum terhadap siapa yang

*Hal. 26 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, membuat segala unsur tidak terpenuhi. Dengan demikian, semua dalil dalam gugatan harus ditolak;

**13.** Bahwa setelah menjawab segala dalil dalam posita Penggugat. Tergugat I, menegaskan petitum atau tuntutan dari Penggugat tidak berdasarkan atas posita atau fundamentum petendi yang jelas dan tidak akan dapat dibuktikan. Sehingga segala tuntutan Penggugat, sudah sepatutnya ditolak;

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Prosesual; Pengadilan Negeri Bangli Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

**1.** Bahwa, jika dilihat dalam petitum Gugatan PENGGUGAT yang dijadikan objek sengketa adalah:

“.....Tanah Pekarangan Desa (PKD) yang telah bersertipikat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 3875, Kelurahan Bebalang, NIB Nomor : 22070101.02439, Surat Ukur Tgl. 23-02-2019, Nomor 02012/Bebalang/2019, Luas 490 M2 pemegang hak atas nama Desa Pakraman Bebalang, berkedudukan di Banjar Adat Tegal.....”

Bahwa dari point tersebut diatas, maka secara langsung PENGGUGAT telah membuat pengakuan dimuka persidangan.

Berdasarkan Pasal 1923 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada

*Hal. 27 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



yang dilakukan dimuka hukum dan ada yang dilakukan diluar persidangan". juncto Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu" juncto Pasal 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "suatu pengakuan yang dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali....."

Pasal-pasal tersebut diatas jika dikorelasikan dengan dalil-dalil Gugatan PENGUGAT, telah memberikan suatu pengakuan yang tegas bahwa objek sengketa dari perkara a quo adalah Tanah Pekarangan Desa yang hak miliknya atas nama Desa Adat Bebalang. Sehingga pengakuan yang dilakukan oleh PENGUGAT menjadi suatu alat bukti yang sempurna karena telah dilakukan dimuka hakim serta persidangan yang terbuka untuk umum.

2. Bahwa, secara yuridis negara mengakui hak-hak tradisional seperti hak ulayat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang"

Pasal tersebut diatas secara tersurat dan tersirat berisi tentang pengakuan dan penghormatan Negara atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, dimana salah satu bentuk dari kesatuan masyarakat hukum adat adalah Desa Adat.

Selain pengakuan dari UUD 1945, keberadaan atau eksistensi dari Desa Adat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), selanjutnya Desa juga dapat memiliki beberapa aset-aset sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Desa yang menyebutkan

"Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa,

*Hal. 28 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*





pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.”

Berdasarkan pasal tersebut salah satu aset desa adalah tanah ulayat, apabila ditinjau menurut hukum adat bali, maka tanah ulayat dapat dipersamakan dengan druwen desa atau tanah milik desa adat, salah satu wujudnya merupakan Tanah Pekarangan Desa (PKD).

**3.** Bahwa selain desa dapat memiliki aset, desa adat juga dapat melakukan penyelesaian sengketa didasarkan dengan hukum adat hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 huruf d dan e menyatakan sebagai berikut:

“Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;

e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa negara telah memberikan pengakuan atau memberi kewenangan secara atribusi terhadap Desa Adat untuk dapat menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di setiap desa adat.

**4.** Bahwa terkait keberadaan dan eksistensi desa adat, provinsi Bali memiliki instrumen hukum yang nantinya dapat memberikan suatu kepastian hukum terhadap desa adat yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (selanjutnya disebut Perda Desa Adat). Menurut Perda Desa Adat tersebut secara langsung dan jelas mengatur bahwa desa adat dapat memiliki aset-aset yakni diatur dalam Pasal 55 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut:

“Padruwen Desa Adat yang bersifat materiil dapat berupa :

- a. wewidangan Desa Adat;
- b. tanah Desa Adat;
- c. sumber daya alam;

*Hal. 29 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



- d. sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat;
- e. kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik Desa Adat;
- f. bangunan-bangunan milik Desa Adat;
- g. benda-benda yang bersifat religius magis;
- h. keuangan dan sarwa mulé; dan
- i. harta kekayaan materiil lainnya.”

Bahwa yang dimaksud dengan tanah desa adat dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 55 Perda Desa Adat yakni:

“tanah Desa Adat adalah tanah milik Desa Adat, baik yang dikelola langsung oleh Desa Adat, seperti: tanah setra, tanah palaba, tanah pasar/tenten, dan lain-lain, maupun yang diserahkan pengelolaannya kepada Krama Desa Adat, seperti tanah pekarangan Desa Adat dan tanah ayahan Desa Adat.”

Apabila dilihat dalam gugatan PENGUGAT obyek sengketa yang dipermasalahkan merupakan sebagai salah satu bentuk dari padruwen desa adat yang bersifat materiil yakni tanah pekarangan desa adat, sehingga perkara ini adalah merupakan perkara atau sengketa adat yang harus diselesaikan berdasarkan hukum adat.

5. Bahwa karena dalam petitum gugatannya PENGUGAT meminta: “tanah pekarangan desa (PKD) yang telah bersertifikat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3875, Kelurahan Bebalang, NIB Nomor : 22070101.02439, Surat Ukur Tgl. 23-02-2019, Nomor: 02012/Bebalang/2019, Luas 490 M2 pemegang hak atas nama Desa Pakraman Bebalang, berkedudukan di Banjar Adat Tegal adalah sepertiganya milik PENGUGAT”,

Maka dapat disimpulkan gugatan PENGUGAT adalah sangat keliru dan tidak berdasar. Karena jika ditinjau secara yuridis, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perda Desa Adat yang menyebutkan bahwa:

“Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan.”

*Hal. 30 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



Maka, apabila PENGGUGAT menginginkan tanah pekarangan desa dimaksud diatas sepertiganya menjadi milik PENGGUGAT, seharusnya dilakukan melalui paruman Banjar Adat atau paruman Desa Adat dan bukan melalui mekanisme pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri, karena hal tersebut menyangkut kepada perubahan status hak atas padruwen desa adat yang bersifat materiil, sehingga hanya dapat diputuskan dan dilaksanakan berdasarkan paruman (pertemuan warga adat) sesuai dengan hukum adat daerah setempat atau awig-awig Desa Adat Bebalang.

6. Bahwa, dalam hal terjadi permasalahan dalam wilayah desa adat antara anggota masyarakat yang menjadi anggota dari desa adat tersebut atau antara anggota masyarakat adat dengan prajuru adat (pengurus desa adat) atau permasalahan-permasalahan menyangkut padruwen desa adat (aset desa adat), maka sesuai dengan hukum yang berlaku, penyelesaiannya dilakukan secara "wicara" berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat setempat, dimana proses penyelesaian permasalahan tersebut akan dilakukan melalui Kertha Desa Adat.

Kewenangan Kertha Desa Adat diatur dalam Pasal 37 Perda Desa Adat yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat.

(2) Dalam menyelesaikan perkara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kerta Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng.

(3) Dalam hal tidak tercapai perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kerta Desa Adat mengambil keputusan sesuai dengan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat.

(4) Dalam hal perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh Kerta Desa Adat, para pihak dapat meminta penyelesaian kepada MDA sesuai dengan tingkatannya.

7. Bahwa, karena dalam perkara a quo yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah pekarangan desa (PKD) yang merupakan

*Hal. 31 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



padruwen desa adat yang bersifat materiil yang hak miliknya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik adalah merupakan milik Desa Adat Bebalang, sehingga perkara a quo adalah merupakan Perkara Adat. Dimana berdasarkan Pasal 37 Perda Desa Adat tersebut diatas, Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara a quo adalah Kerta Desa Adat Bebalang dan Majelis Desa Adat sesuai dengan tingkatannya, bukan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bangli.

8. Bahwa pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Bangli pernah mengeluarkan putusan yang saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) terkait dengan sengketa tanah pekarangan Desa (PKD) yakni dalam Putusan Nomor 33/PDt.G/2020/PN.Bli yang memberikan pertimbangan hukum yang pada intinya adalah sebagai berikut:

“....Status objek sengketa adalah berstatus tanah pekarangan desa/PKD maka sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bahwa tugas dan wewenang penyelesaian sengketa terhadap tanah adat dilakukan oleh Kerta Desa, dimana apabila tidak dapat diselesaikan kemudian dilanjutkan ke Majelis Desa Adat sesuai dengan tingkatannya....”

Berdasarkan atas YURISPRUDENSI tersebut diatas, karena perkara a quo adalah terkategori perkara adat dan memiliki karakteristik yang sama dengan yurisprudensi tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara a quo karena seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur adat yang berlaku yaitu melalui kerta desa dan dapat dilanjutkan ke Majelis Desa Adat sesuai dengan tingkatannya.

9. Bahwa, sebelum perkara a quo kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli, PENGGUGAT yang masih berstatus sebagai warga adat di Desa Adat Bebalang juga telah diperiksa dan diputus oleh paruman Banjar Adat Tegal serta Desa Adat Bebalang yang memberikan putusan sebagai berikut:

1) Menyepakati melepas kerobkundul krama baleangkep atas nama I Made Susila (PENGGUGAT) umur 41 tahun, karena I

*Hal. 32 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



Made Susila sebagai krama baleangkep tidak mau di kerobkundulkan oleh krama pengayah I Nyoman Berana (TERGUGAT II);

2) Berdasarkan keputusan hasil sangkepan tersebut, secara adat I Made Susila tidak lagi tercatat pada pekarangan adat I Nyoman Berana sehingga tidak juga tercatat sebagai warga Banjar Adat Tegal;

3) I Made Susila karena tidak berstatus sebagai krama baleangkep Banjar Adat Tegal sehingga secara otomatis juga status yang bersangkutan sebagai kelian baleangkep dicabut;

4) I Made Susila tidak lagi memiliki hak dan kewajiban terkait dengan adat di Banjar Tegal.

Karena adanya keberatan dari PENGGUGAT, Perkara a quo selanjutnya diperiksa sesuai tingkatannya dimulai dari Majelis Desa Adat Kecamatan, Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Selanjutnya Majelis Desa Adat Provinsi Bali memberikan keputusan sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

2) Menyatakan hukum keputusan sangkepan Banjar Adat Tegal, Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sebagaimana tertuang dalam berita acara keputusan sangkepan Banjar Adat Tegal Nomor 63/Br.Tegal/XII/2019 tertanggal 1 Desember 2019 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3) Mewajibkan prajuru Desa Adat Bebalang memberikan kesempatan kepada I Made Susila untuk kembali bergabung sebagai krama Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tanpa menempati Pekarangan Desa Adat (PKD);

4) Mewajibkan Prajuru Desa Adat Bebalang memfasilitasi segenap proses penerimaan kembali I Made Susila sebagai krama Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli tanpa menempati Pekarangan Desa Adat (PKD) sesuai dengan Awig-Awig, Pararem dan dresta setempat;

*Hal. 33 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*





5) Mewajibkan Prajuru Desa Adat Bebalang mengumumkan status krama I Made Susila setelah yang bersangkutan diterima kembali menjadi krama Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

6) Mewajibkan I Made Susila mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli untuk dapat diterima kembali menjadi krama Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten bangli;

7) Mewajibkan Majelis Desa Adat Kecamatan Bangli dan Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli mendampingi dan selanjutnya melaporkan pelaksanaan keputusan kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali paling lama asasih (tiga puluh hari) terhitung sejak keputusan dilaksanakan;

8) Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan.

10. Bahwa sebagaimana telah dijabarkan pada posita-posita sebelumnya diatas, sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Bangli oleh PENGGUGAT, perkara a quo sudah pernah diperiksa dan diputus oleh pihak yang berwenang (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali) dalam hal ini mulai dari pesangkepan/paruman Banjar Adat Tegal Desa Adat Bebalang sampai dengan Majelis Desa Adat sesuai dengan tingkatannya dan telah pula berkekuatan hukum tetap. Sehingga, apabila Pengadilan Negeri Bangli memeriksa kembali perkara a quo, maka secara langsung Pengadilan Negeri Bangli telah mencederai kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-undang Desa kepada Desa Adat untuk menyelesaikan perkara adat dan Kewenangan atribusi dari Perda Desa Adat terhadap Kertha Desa Adat dan juga Majelis Desa Adat sesuai tingkatannya untuk menyelesaikan perkara adat;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, TERGUGAT II dan III berkeyakinan Pengadilan Negeri Bangli tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara a quo. Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk

*Hal. 34 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan eksepsi kompetensi mengadili absolut dan mengeluarkan putusan akhir (Final Judgement) yang menyatakan Pengadilan Negeri Bangli tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

Eksepsi Error In Persona; Surat gugatan PENGGUGAT mengandung cacat error in persona.

**A.** Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT telah keliru menentukan pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

**1.** Bahwa pada Posita Gugatan PENGGUGAT poin 22 sebagai berikut:

“Bahwa apabila dilihat terbitnya surat berupa Berita Acara Keputusan Sangkepan Banjar Adat Tegal Nomor: 63/Br. Tegal/XII/2019 tertanggal 1 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kelian Banjar Adat Tegal dan diketahui oleh Bendesa Adat Bebalang sangat tidak masuk akal dan melanggar dari aturan hukum yang berlaku antara lain:

- Dalam surat tersebut semestinya wajib dilampirkan persetujuan atau tanda tangan dari semua warga masyarakat adat tegal yang setuju atau tidak setuju.....dst”

Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mempersalahkan keputusan masyarakat Banjar Adat Tegal, sehingga seharusnya PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban terhadap Kelian Banjar Adat Tegal dan Bendesa Adat Bebalang dengan jalan menggugat mereka dan bukan PARA TERGUGAT. Keputusan tersebut adalah hal yang diluar dari kewenangan PARA TERGUGAT, dan PARA TERGUGAT bukanlah pihak yang mengeluarkan keputusan tersebut.

**2.** Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan:

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

*Hal. 35 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



Bahwa, keputusan keanggotaan PENGGUGAT di Banjar Adat Tegal, Desa Adat Bebalang merupakan wewenang penuh dari Kelian Banjar Adat dan Bendesa Adat Bebalang. Sehingga dalam perkara a quo PENGGUGAT telah keliru atau tidak berdasar dalam menentukan pihak-pihak yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban.

**3.** Bahwa dengan kelirunya pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT dalam perkara a quo, maka Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan error in persona dan tidak dapat diterima.

**B.** Bahwa dalam gugatan yang PENGGUGAT kurang pihak yang ditarik sebagai PENGGUGAT (Exceptio plurium litis consortium).

**1.** Bahwa argumentasi yang telah dikemukakan dalam eksepsi error in persona diatas mohon dianggap mutatis mutandis dengan dasar eksepsi plurum litis consortium ini.

**2.** Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT telah keliru menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT, hal ini dapat dilihat dari posita gugatan PENGGUGAT poin 6 sebagai berikut:

“.....Tanah Pekarangan Desa yang sudah disertipikatkan sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 3875, Kelurahan Bebalang, NIB nomor 22070101.02439, Surat Ukur tanggal 23-02-2019, Nomor 02012/Bebalang/2019, Luas 490 M2 atas nama Pemegang Hak Desa Pakraman Bebalang berkedudukan di Banjar Adat Tegal yang dikuasai dan ditempati oleh I Ketut Luga, I Made Oka, dan I Nyoman Berana.....”

Selanjutnya dalam petitum poin 4 gugatan PENGGUGAT yang menyebutkan sebagai berikut:

“Menyatakan hukum tanah warisan berupa tanah Pekarangan Desa (PKD) yang telah bersertipikat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 3875, Kelurahan Bebalang, NIB Nomor: 22070101.02439, Surat Ukur Tgl. 23-02-2019, Nomor: 02012/Bebalang/2019, Luas 490 M2 atas nama Pemegang Hak Desa Pakraman Bebalang, berkedudukan di Banjar Adat Tegal yang dikuasai dan ditempati I Ketut Luga, I Made Oka dan I Nyoman Berana.....adalah sepertiganya milik PENGGUGAT”.

*Hal. 36 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



Bahwa berdasarkan kedua poin gugatan tersebut diatas, dapat dinyatakan gugatan yang diajukan kepada PARA TERGUGAT adalah gugatan yang mengandung cacat, karena tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak dimiliki atau tidak tercatat atas nama PARA TERGUGAT.

Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah pekarangan desa (PKD) yang secara legal dimiliki oleh DESA ADAT BEBALANG sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03875/Bebalang dengan pemegang hak tercatat atas nama Desa Pakraman Bebalang berkedudukan di Banjar Adat Tegal.

Maka, apabila PENGGUGAT ingin mempermasalahkan tanah PKD tersebut, DESA ADAT BEBALANG sebagai pemilik Hak Milik haruslah ditarik sebagai pihak.

3. Bahwa dengan tidak ditariknya: DESA ADAT BEBALANG sebagai pemilik PKD yang sah, sebagai pihak TERGUGAT di dalam perkara a quo, maka seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan kurang pihak dan tidak dapat diterima.

Eksepsi Obscuur Libel; Surat gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap atau tidak jelas.

A. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas

1. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT sangat tidak jelas menguraikan dasar peristiwa dan fakta dalam poin 24 gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

“Bahwa Para Tergugat juga pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu sekitar bulan Juni 2022 membongkar tembok dan angkul-angkul milik Penggugat yang mana angkul-angkul dan tembok tersebut dulunya dibuat oleh orang tua penggugat tanpa pemberitahuan dan membongkarnya seolah-olah miliknya walaupun tembok tersebut diperbaiki.....dstnya”

Bahwa dalil tersebut diatas merupakan dalil yang tidak jelas dan menyesatkan. “Pembongkaran” yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan bentuk perbaikan angkul-angkul yang kondisinya sudah tua atau lapuk. Perbaikan angkul-angkul tersebut

*Hal. 37 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



dilakukan untuk kepentingan bersama dan tidak mengurangi hak PENGGUGAT untuk menggunakan angkul-angkul tersebut (walaupun seluruh beban biaya ditanggung sepenuhnya oleh PARA TERGUGAT).

Maka berdasarkan hal tersebut, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena membongkar angkul-angkul dan tembok tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta. Pembongkaran angkul-angkul dan tembok yang pada faktanya merupakan suatu perbaikan sama sekali tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap diri PENGGUGAT dan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Bahwa berkaitan dengan izin perbaikan angkul-angkul tersebut, sebelum melakukan perbaikan PARA TERGUGAT telah menunjukkan itikad baik dengan meminta izin kepada pihak yang berwenang atas tanah pekarangan Desa (PKD) tersebut yaitu Kelian Adat Banjar Tegal dan Bendesa Adat Bebalang. Hal ini dilakukan oleh PARA TERGUGAT dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah milik Desa Adat Bebalang, dan bukan milik PENGGUGAT.

3. Bahwa perbaikan angkul-angkul tersebut tidak memiliki kaitan dengan pokok perkara dalam kasus a quo, Sehingga PARA TERGUGAT tidak memahami mengapa PENGGUGAT mendalilkan hal-hal diluar pokok perkara dalam gugatannya.

4. Bahwa dengan uraian tersebut di atas menunjukkan tidak jelasnya dasar peristiwa atau fakta gugatan, maka sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. Petitum Gugatan Tidak Rinci

1. Bahwa dalam Petitum Gugatan poin 6 PENGGUGAT menyatakan:

“Menghukum Para Tergugat membayar kerugian secara materiil Rp. 900.000.000,- dan membayar immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 1.400.000.000,- (satu

*Hal. 38 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*





milyar empat ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Para Penggugat.”

Bahwa Seharusnya, dalam membuat petitum gugatan khususnya dalam tuntutan ganti kerugian, wajib dijabarkan secara rinci perbuatan mana yang dilakukan oleh TERGUGAT atau PARA TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian yang senilai dengan nilai kerugian yang dicantumkan baik materiil ataupun imateriil. Namun dalam gugatan a quo, PENGGUGAT sama sekali tidak menjabarkan dasar atau asal muasal nilai kerugian sebagaimana tercantum diatas berasal, sehingga nilai kerugian tersebut menjadi tidak berdasar dan hanya berdasarkan rekaan dan imajinasi semata.

2. Oleh karena petitum PENGGUGAT diatas sama sekali tidak menjabarkan dan menjelaskan secara rinci dasar kerugian tersebut. Maka, demi hukum gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, mohon segala hal yang telah tertuang dalam bagian fakta-fakta general dan eksepsi dianggap telah tertuang secara mutatis mutandis dalam bagian jawaban pada pokok perkara a quo.
2. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sepanjang menyangkut diri dan kepentingan PARA TERGUGAT, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
3. Bahwa, dalam gugatan PENGGUGAT pada intinya meminta  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) tanah pekarangan Desa (PKD) yang pada saat ini ditempati oleh PARA TERGUGAT, apabila PENGGUGAT menginginkan hal tersebut maka PENGGUGAT harus meminta kepada DESA ADAT BEBALANG melalui paruman Desa Adat atau Banjar Adat, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perda Desa Adat yang menyebutkan bahwa “Perubahan status hak dan fungsi atas tanah Desa Adat harus dilakukan

*Hal. 39 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



berdasarkan kesepakatan melalui Paruman Desa Adat/Banjar Adat bersangkutan". Hal ini dikarenakan tanah tersebut merupakan hak milik dari Desa Adat Bebalang dan, bukan milik pribadi PARA TERGUGAT.

4. Bahwa, apabila PENGUGAT menganggap tanah pekarangan desa (PKD) dengan Sertifikat Hak Milik No. 03875, Kelurahan Bebalang, NIB Nomor: 22070101.02439, Surat Ukur Tanggal 23-02-2019, Nomor: 02012/Bebalang/2019, Luas 490 M2 dengan Pemegang Hak atas nama Desa Pakraman Bebalang, berkedudukan di Banjar Adat Tegal sebagai objek yang dapat diwariskan, Maka, hal tersebut tentu sangat keliru dan tidak berdasar hukum.

Jika ditinjau dari pengertian warisan, warisan adalah: harta benda peninggalan milik pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Yang dapat dijadikan warisan adalah harta kekayaan milik pewaris yang berasal dari harta bawaan atau harta bersama pada saat perkawinan.

5. Bahwa, tanah Pekarangan Desa (PKD) yang menjadi objek sengketa a quo tidak dapat dikualifikasikan sebagai objek warisan secara turun temurun, karena tanah PKD tersebut secara sah merupakan hak milik dari Desa Adat Bebalang dan bukan merupakan milik dari leluhur PENGUGAT dan PARA TERGUGAT.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT adalah ahli waris yang sah atas tanah Pekarangan desa (PKD) adalah sangatlah keliru atau tidak berdasarkan pada hukum. Sehingga Gugatan PENGUGAT sudah sepantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa terkait dengan dalil-dalil PENGUGAT yang mempermasalahkan keputusan paruman Banjar Adat Tegal, maka PARA TERGUGAT mempersilahkan PENGUGAT untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak instansi tersebut. Disamping itu, PARA TERGUGAT perlu menegaskan keputusan-keputusan yang dibuat oleh instansi tersebut adalah hal yang diluar dari kewenangan PARA

*Hal. 40 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



TERGUGAT, dan PARA TERGUGAT bukanlah pihak yang mengeluarkan keputusan tersebut.

7. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT ingin menguasai sendiri Pekarangan Desa (PKD) yang merupakan tempat tinggal secara turun temurun hal tersebut sangatlah tidak benar. Faktanya Ibu PENGGUGAT masih tinggal bersama di tanah Pekarangan Desa (PKD) tersebut. Sehingga dalil PENGGUGAT tersebut tidak lain adalah suatu fitnah yang ingin menjatuhkan PARA TERGUGAT. Maka dari itu sudah seharusnya dalil gugatan PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

8. Bahwa nilai kerugian materiil dan immateriil yang disebutkan PENGGUGAT dalam gugatannya sangat tidak beralasan dikarenakan kerugian tersebut hanya didasari pada asumsi dan imajinasi tanpa ada perincian atau perhitungan secara jelas, cermat, dan sah yang dibuat oleh pihak yang berkompeten. Perbuatan melawan hukum yang didalilkan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT pun tidak diuraikan secara jelas oleh PENGGUGAT berdasarkan unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT tidak terbukti. Sehingga Posita Gugatan PENGGUGAT poin 28 jo. Petitum Gugatan PENGGUGAT angka 6 harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PARA TERGUGAT memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

*Hal. 41 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Made Susila yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 30 Juni 2012, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kronologis Masalah yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Mohon Bantuan Penyelesaian Masalah Pelepasan Sementara Dari Krama Bala Angkep di Br Adat Tegal, Kelurahan Bebalang, Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Desember 2019, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani Kelian Adat Banjar Pekraman Tegal tanggal 20 April 2017, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Penyelesaian Pelepasan Krobkundul Di Br Adat Tegal Desa Adat Bebalang, tanggal 12 Mei 2020, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat nomor 03/MDA/KEc.Bgl/V/2020 tentang Penerusan penanganan Kasus Adat tanggal 21 Mei 2020, yang diberi tanda P-4;
7. Fotokopi Surat nomor 03/MDA Bgl/V/2020 Perihal Laporan yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 18 Mei 2020, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Bendesa Madya MDA Kab Bangli di Bangli yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 2 Februari 2021, yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Keputusan Sangkepan Banjar Adat Tegal Nomor 63/Br.Tegal/XII/2019 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 1 Pebruari 2019, yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Putusan Wicara Adat Banjar Adat Tegal yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 27 januari 2021, yang diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pasangkepan Nomor 02/BA/MDA.Bgl/I/2021, yang diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pengaduan yang dibuat di Bangli pada tanggal 24 Agustus 2021, yang diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat nomor 449/MDA-Prov Bali/XII/2022 perihal Keputusan MDA Provinsi Bali, yang diberi tanda P-13;

Hal. 42 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Nomor 058/MDA-Prov Bali/I/2022 perihal Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat Provinsi Bali yang dikeluarkan tanggal 25 Januari 2022, yang diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Pelaksanaan Surat Keputusan Sabha Kerta MDA Propinsi Bali nomor 003/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/III/2021, yang diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keberatan atas Keputusan MDA Provinsi Bali No 058/MDA-Prov Bali/I/2022, yang diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Perarem Banjar Adat Tegal, yang diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Silsilah Keturunan Alm I Wayan Tamba Ling/Br tegal, Desa/Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5106-KM-20042021-0009 atas nama I Ketut Luga yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 20 April 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03875, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, atas nama Pemegang Hak Desa Pekraman Bebalang Berkedudukan di Banjar Adat Tegal, yang diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 01/DAB/VIII/2019 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 20 Agustus 2019, yang diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Foto dengan keterangan Kerja Bakti, yang diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Foto dengan keterangan Mohon Audiensi namun tidak ada jawaban pasti, yang diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Foto dengan keterangan Permohonan Secara Langsung Ke Kelian Adat Menjadi Krama Pengarep Tetapi Tidak Ada Jawaban Pasti, yang diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Foto dengan keterangan Mendatangi Rumah Kelian Adat I Nyoman Parsua Selama Proses Permasalahan Terjadi Tetapi Tidak Ada Jawaban Pasti, yang diberi tanda P-25;

Hal. 43 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Foto dengan keterangan pelaksanaan Keputusan Sabha Kerta MDA Provinsi Bali Nomor 003/SK-SABHA KERTA/MDA/BALI/III/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang diberi tanda P-26;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P- 9, P-15, P-17, P-20, P-21, P- 22, P-23, P-24, P-25, P-26 dan P-26 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Ketut Sudirma

- Bahwa I Made Susila (Penggugat) dengan I Nyoman Ardana (Tergugat 2) adalah memisan dimana orang tua Penggugat dengan Tergugat II masih ada hubungan saudara sedangkan dengan I Nyoman Berana (Tergugat 1) masih ponakan;
- Bahwa nama orang tua Penggugat (I Wayan Susila) adalah I Ketut Luga kemudian I Nyoman Ardana adalah keponakan dari I Ketut Luga sedangkan I Made Susila adalah saudara misan dari I Nyoman Ardana dan I Nyoman Berana adalah paman dari I Made Susila dengan I Nyoman Ardana;
- Bahwa saudara dari orang tua I Made Susila adalah yang Saksi tahu jika yang laki-laki ada 4 (empat) orang yaitu I Nyoman Berana, I Ketut Luga, I Made Oka dan yang lagi satu masih belum menikah sampai dengan tua dan juga lupa namanya;
- Bahwa mengenai masalah di keluarga Saksi tidak terlalu mengetahui tapi sebagai warga di Banjar Tegal Saksi mendengar jika I Made Susila tersebut dikeluarkan kerobkondulnya dari I Nyoman Berana;
- Bahwa berdasarkan informasi dan Saksi sebagai warga yang posisinya sama dengan I made Susila, dimana dalam proses mengeluarkan I made Susila Saksi sendiri tidak pernah di ajak rembug masyarakat atau paruman untuk mengeluarkan I made susila dari Banjar

Hal. 44 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegal atau kerobkundulnya I Nyoman Ardana dan yang Saksi ketahui justru sudah di sobyahkan atau di umumkan jika I Made Susila sudah di keluarkan dari Kerobkundul I Nyoman Ardana dan hal tersebut sudah tidak bisa di usik lagi;

- Bahwa pada tanggal 1 Desember Tidak ada pertemuan yang bertujuan untuk membahas mengenai I Made Susila dikeluarkan oleh Banjar Adat tegal, karena Saksi sebagai masyarakat Banjar tegal yang masuk dalam paruman atau organisasi Baleangkep dan jika memang itu merupakan suatu keputusan banjar Adat seharusnya Saksi sebagai bagian dari organisasi tersebut juga di undang untuk membahas itu namun samapai dengan saat ini tidak ada membahas mengenai I Made Susila baik mengenai alasan ataupun permasalahannya namun kemungkinan hal tersebut di bahas di tingkat organisasi pengarep;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2019 ada kegiatan gotong royong untuk membersihkan sisa-sisa pembangunan, merabas tegalan yang nantinya akan di berikan ke masyarakat dan sekaligus pasang pembatas dalam proses pembangunan Bale banjar Desa Tegal dan setelah itu kami di kumpulkan oleh Kelian Adat dan disana disampaikan bahwa I Made Susila sah sudah tidak di kerob kundulkan oleh I Nyoman Ardana;

- Bahwa jenis tanah yang di tempati oleh I Nyoman Berana dan I made Susila dan I Nyoman Ardana tersebut adalah tanah PKD/ pekarangan desa;

- Bahwa Saksi juga menempati tanah PKD;

- Bahwa Saksi sebagai krama baleangkep;

- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dari orang tua dan merupakan warisan;

- Bahwa tanah PKD bisa dijual dan banyak yang sudah dijual;

- Bahwa tanah PKD secara niskala ada tempat suci berupa merajan;

- Bahwa tempat suci atau merajan tersebut untuk semua keluarga yang dilahirkan disana;

- Bahwa mengenai putusan MDA, Saksi tidak tahu;

- Bahwa untuk status I Made Susila adalah mengambang;

*Hal. 45 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi merajan yang ada di atas tanah sengketa adalah untuk bersama;
- Bahwa Bale Dangin tersebut berfungsi untuk bersama dan yang fungsi pribadi adalah kamar;
- Bahwa sebelum ada permasalahan I Nyoman Berana dan I Made Susila tinggal bersama diatas tanah sengketa namun bale dauh jadi 1 (satu) atap, sebelah timur I Nyoman Berana, sebelah barat dekat dengan pemesian adalah orang tua I Made Susila (almarhum) hanya itu yang Saksi ketahui;
- Bahwa Untuk angkul-angkul berfungsi bersama;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di bale banjar tegal ke selatan;
- Bahwa batas-bats tanah senketa adalah:
  - Utara : Rumah i Nyoman Sumantra
  - Timur : Rumah I Nyoman Subanda
  - Selatan :Rumah I Nengah Mental
  - Barat : Jalan
- Bahwa diatas tanah sengketa ada merajan, bale dangin, gedong, menten, bale dauh dan bangunan pelengkap lainnya

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 003/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/III/2021 tentang Wicara kerob Kundul Banjar Adat Tegal, Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang diberi tanda T I-1;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II dan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03875, Kelurahan Bebalang, atas nama Pemegang Hak Desa Pekraman Bebalang Berkedudukan di banjar Adat Tegal, yang diberi tanda T II dan III - 1;

*Hal. 46 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Berita Acara Keputusan Sangkepan Banjar Adat Tegal Nomor 63/Br Tegal/XII/2019 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 1 Desember 2019, yang diberi tanda T II dan III - 2;
3. Fotokopi Keputusan Sabha Kertha Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Bangli Nomor 002/SK-Sabha Kerta/MDA/Bangli/2021 yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 4 Pebruari 2021, yang diberi tanda T II dan III -3;
4. Fotokopi Keputusan Sabha Kerta Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 003/SK-Sabha Kerta/MDA/Bali/III/2021 tentang Wicara Kerob Kundul Banjar Adat Tegal, Desa Adat Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang diberi tanda T II dan III - 4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II dan Tergugat III telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. Made Gde Subha Karma Resen, S.H., M.Kn.

- Bahwa Perkembangan hukum pertanahan nasional ada beberapa fase terutama pada jaman colonial mulai muncul pengaruh hukum Belanda mengenai pengaturan hukum tanah nasional yang sebelumnya di setiap daerah itu berlakulah hukum adat, pengaturan mengenai hukum adat tersebut muncul pada buku II KUH Perdata hingga akhirnya dalam proses kemerdekaan lahirlah legislasi pertama Indonesia yaitu UUPA tahun 1960 kemudian terkait dengan buku II KUHP perdata yang mengatur mengenai pertanahan dinyatakan dicabut dan pada tahun 1960 berlaku UUPA sehingga hukum nasional mengacu pada UUPA yang merupakan salah satu legislasi pertama di Indonesia yang mengatur mengatasi persoalan pertama tentang dualime hukum dan juga berlaku hukum adat menyuali persoalan pertahanan dan semenjak itu UUPA yang menjadi hukum nasional yang berlaku di seluruh Indonesia menyangkut persoalan pertanahan;

*Hal. 47 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



- Bahwa hukum pertanahan nasional memang mengakui bahwa keberadaan adatlah yang pertama ada di NKRI sebelum NKRI terbentuk sehingga dalam UUPA hak ulayat harus diakui di Indonesia sepanjang masih ada, UUPA sendiri sangat mengadopsi asas-asas hukum adat pertanahan sebagai contoh dalam buku II KUHPerdara diatur mengenai lampaunya waktu memberikan hak kepada seseorang karena hukum Belanda menganut perlekatan dan ini berbeda dengan hukum adat lampaunya waktu justru menghilangkan hak dan hal ini paradigma berbeda dengan berlakunya dictum 4 UUPA sehingga UUPA sangat kental dengan nilai-nilai hukum adat yang artinya UUPA sendiri masih berbasis pada unifikasi tetapi pengaturannya ada unsur plurarism menyangkut persoalan adat yang memiliki pengaturan tersendiri di masing-masing daerah;
- Bahwa mengenai persoalan desa adat juga di atur dalam Perda Desa Adat Bali dalam hal struktur pengaturan baik diakui secara konstitusional maupun melekat juga dari sisi kewenangan desa adat dan pemerintah daerah dan pengakuan konstitusional sepanjang masih ada dan juga mengenai undang-undang desa adat bahwa desa adat sebagai subjek hukum bisa memiliki asset kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak dan salah satunya adalah hak ulayat dan jika di bali dikenal dengan tanah ayahan desa atau laba pura dan itu merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap keberadaan desa dan kekayaan desa adat;
- Bahwa sebagaimana diatur pada UUPA bahwa negara posisinya sebagai penguasa dan sebagai pemilik dan yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang perorangan atau lembaga dan konsep ini diatur dalam pasal 2 UUPA mengenai hubungan orang dengan orang, orang dengan tanah dan hal ini juga mengacu pada masalah pendaftaran tanah dari tahun 1961 dan PP 24 tahun 1997 yang mengatur mengenai pendaftaran tanah yang tujuannya adalah untuk tertib administrasi pertanahan dan untuk memberikan kepastian hukum kemudian berikutnya dengan adanya kegiatan pendaftaran inipun diatur mengenai dualisme tanah yang mana ada pendaftaran tanah secara sistematis dan ada juga secara sporadis terkait dengan apakah desa adat boleh memiliki tanah ini sedang trend dengan sebutan PTSL dengan sistem

*Hal. 48 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*





sistematis yang merupakan program pemerintah yang dilakukan secara bersama-sama dan salah satunya program pemerintah adalah tertib administrasi tanah karena diakui persoalan tanah ulayat belum terdaftar sehingga hal ini menimbulkan konflik pertanahan di Indonesia dan juga konsep PTSL salah satu subjek yang boleh memiliki tanah adalah desa adat dan dalam sertifikat hak atas tanah merupakan Keputusan TUN karena yang menerbitkan sertifikat adalah pejabat TUN dan kemudian dalam konteks individu dalam hal hak ulayat adalah desa adat dan dalam sertifikat tersebut juga diatur mengenai penguasaan fisik dan penguasaan yuridis dan penguasaan yuridis diberikan pada desa adat sedangkan penguasaan fisik ada pada Masyarakat yang ngayahin desa sehingga disimpulkan bahwa desa adat boleh memiliki hak milik atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik yang menunjukkan desa adat sebagai subjek hukum;

- Bahwa mengenai hak milik sekalipun itu orang perorangan itu tetap mengacu pada pasal 20 ayat 1 UUPA, jadi hak milik itu merupakan hak terkuat, terpenuh dan turun temurun dengan tetap memperhatikan pasal 6 yaitu memiliki fungsi sosial sehingga prinsipnya adalah hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 antara orang perorangan dalam kontes asas nasional dalam konteks desa adat sebagaimana yang telah diberikan kedudukan hukum untuk dapat sebagai pemilik berdasarkan paruman/ persetujuan bersama itulah yang menggambarkan kebebasan berorganisasi yang berbasis pada kesepakatan bersama;

- Bahwa hubungan kausal antara desa adat dengan orang itu ada hubungan yang kompleks Dimana hubungan tersebut bisa lihat dari hubungan desa adat itu sendiri dengan orang/ warga, dan konsep orang sebagai adat bali ada karakteristiknya yaitu beragama hindu, ngayah desa (melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan awig desa adat itu sendiri), yang mana awig desa adat itu berbeda antara desa satu dengan desa lain yang sering di sebut dengan desa kala patra/ desa mawicara, seseorang individu ini untuk menjadi warga desa adat juga ada syaratnya yaitu melaksanakan ayahan desa dan dari sanalah orang tersebut diberikan hak untuk menempati karang sehingga disebut

*Hal. 49 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



sebagai tanah ayahan desa namun jika orang tersebut berpindah agama maka hilanglah hak tersebut atau sebagai seorang Perempuan sudah menikah keluar maka hilang juga hak tersebut sehingga di bali itu ada kondisi yang disebut karang suwung dan terhadap kondisi tersebut karang tersebut juga bisa diberikan pada orang lain dengan kondisi ada satu keluarga yang over population disana dan terhadap kondisi tersebut desa bisa memberikan tanah tersebut tentunya berdasarkan parum atau kesepakatan bersama dan bukan individu, atau dalam hal ini kelian yang bisa menunjuk seseorang untuk menempati tanah tersebut sehingga semuanya bersifat bersama-sama atau sareng-sareng dan inilah konsep peralihannya dan bukan peralihan waris disana beda halnya dalam hal seseorang meninggal dunia barulah bisa diwariskan atau turun ke ahli waris langsung atau intinya menempati karang desa bukanlah merupakan hak milik, menempati karang tersebut ibaratkan seperti hak pakai;

- Bahwa saat berbicara mengenai bidang tanah, Dimana bidang tanah merupakan lapisan kulit terluar bumi yang memiliki batas-batas tanah sebagaimana PP 24 tahun 1997, namun jika ada seseorang yang diberikan oleh Desa Adat hak menempati karang sebidang tanah dan karena salah satu unsurnya adalah harus seseorang beragama hindu bali dan konsep hindu bali juga mengatur mengenai hubungan sekala dengan niskala dan di niskala adalah konteks pemerajanan, jadi konteks mewarisi di Masyarakat bali adalah melanjutkan proses bakti terkait dengan pemerajanan, dan ini terjadi sepanjang menjalani kewajiban dan yang mewarisi ini melaksanakan ayahan desa atau melanjutkan kegiatan orang tuanya terdahulu dalam hal ayahan desa, karena hal ini merupakan hubungan yang sangat kompleks Dimana agama menyerap budaya dan budaya menyerap agama dan kondisi ini tidak bisa di samakan dengan adat desa lain mengingat ada kondisi desa mawecara dan intinya kondisi ini tidak bisa secara otomatis di wariskan, sebagai contoh anak lahir harus ada saksi, mengangkat anak juga harus ada saksi, otonan juga harus ada saksi yaitu pemuka agama, kelian dan bendesa sehingga dari sana akan mengetahui bahwa orang-orang inilah yang nantinya akan melanjutkan ayahan desa;

*Hal. 50 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada tanah AYDS Dimana ada seseorang diberikan hak oleh desa untuk menempati itu artinya orang tersebut Mipil disana yang artinya namanya tercatat di desa adat, namun jika mengalami sengketa secara internal di keluarga maka jika ada masalah seperti ini maka harus diselesaikan di adat yang istilahnya kerta desa;
- Bahwa dalam hal ada permasalahan yang menyangkut hak milik desa adat yang menyangkut seseorang yang mengklaim jika tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan, maka Desa Adat wajib di libatkan untuk menyelesaikan hal tersebut karena tanah yang disengketakan tersebut legal standingnya ada pada desa adat atau pemiliknya adalah Desa Adat itu sendiri;
- Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tanah adat sudah di atur pada Perda dan jika berbicara mengenai sengketa maka dengan berlakunya Perda Desa Adat sudah ada lembaga-lembaga yang di bentuk yang awalnya di selesaikan di Desa Adat dulu baru ke Majelis Desa Adat Tingkat kecamatan, MDA kabupaten dan MDA provindi dan disini ada mekanisme penyelesaian adat jadi harus dibedakan mana persoalan adat dan mana persoalan hukum, hukum pun apakah ini merupakan persoalan hukum adat atau hukum nasional ini juga perlu dibedakan;
- Bahwa ketika pendaftaran tanah pertama kali / PTSL yang pertama kali karena di desa adat rata-rata tanahnya belum di sertifikat jadi mengenai gambar tanah, luas tanah, nama yang di tempatkan di sana berdasarkan nama yang ada di desa dan ketika proses pendaftaran tanah BPN juga membentuk panitia yang terdiri dari bendesa adat, kelian jadi terdiri dari Masyarakat terkecil dan disebut sebagai panitia Ajuritasi yang nantinya akan melakukan penelitian dan pencarian bukti atau fakta baik secara formil maupun materiil mengenai siapa penyanding, batas-batas wilayah dan basis data awal adalah berasal dari desa adat dan inilah yang di gunakan oleh BPN dan untuk menentukan nama siapa yang menjadi penguasaan fisik berbasis pada paruman adat atau kesepakatan bersama dan ini yang dibawa ke BPN dan BPN akan membuat produk yang namanya Bezziking atau Keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan makna individual

*Hal. 51 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang menyebutkan nama Desa Adat penguasa yuridis dan nama penguasa fisik dan apabila muncul problem tentang bagaimana mengenai sertifikat ini, maka disinilah akan berlaku asas reception justu causa yang menyatakan sah terhadap sertifikat ini yang bisa memperbaiki sertifikat tersebut adalah berlaku asas contrarius aktif yang dilakukan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan dan mencabut;

- Bahwa mengenai mekanisme sistem hukum yang sangat besar, jadi ada sistem hukum yang bersifat mengikat namun jika bicara adat itu merupakan hal yang kompleks dan spesifik dan sistem yang spesifik ini bisa mempengaruhi sistem umum atau sistem yang umum ini bisa mempengaruhi sistem yang spesifik, tetapi dalam sistem ini memiliki mekanisme penyelesaian misalnya kita bicara dalam konteks desa adat memutuskan sesuatu yang menyebabkan seorang warga negara kehilangan status adatnya disana, jadi tidak bisa di masukkan dalam persoalan HAM karena HAM ini menganut hukum secara umum dan bukan hukum yang berlaku secara spesifik jadi dalam sistem hukum di Indonesia berlaku banyak sistem hukum sebagai contoh hukum benda pasti bersifat dwigenrecht yang sifatnya memaksa namun perikatan perjanjian dalam KUHPdata menganut sistem terbuka terbatas bersifat sebagai pelengkap namun jika bicara hukum adat dia bersifat local, spesifik, dia tidak mengikat secara umum;

- Bahwa sebagai konsep meminta adalah Dimana seseorang memiliki hak untuk meminta namun jika konsep yang dimaksud adalah konsep memohon, seperti konsep bali ada contoh metanjung batu dan ini merupakan bagian dari proses permohonan untuk seseorang bisa berada di desa adat tersebut entah sebagai krama tamiu dan disitu ada hak dan kewajiban yang juga harus dipenuhi. Untuk konsep meminta adalah hak disana namun untuk konsep permohonan sifatnya adalah ijin yang mana dalam hal tersebut bisa diberikan namun bisa juga tidak sehingga dalam hukum adat tidak bisa di gunakan konsep meminta kecuali ada empunya disana baru sifatnya meminta atau ada hak yang sifatnya turun temurun yang sekaligus berlaku baru bisa meminta tapi untuk masuk kedalam konsep teritori tertentu maka

*Hal. 52 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



sifatnya memohon sehingga ada perbedaan antara meminta dan memohon;

- Bahwa sistem hukum yang dibangun dalam Perda Nomor 4 tahun 2019 adalah Sistem hukum adat yang direkondisi melalui suatu wadah kemudian Perda ini juga memberikan ruang untuk membuat semacam Berita Acara atau Hukum Acara yang dibuat oleh sistem hukum adat tadi jadi mereka memiliki mekanisme hukum acara tersendiri sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga disebut Desa Mawecara atau MDA tadi tapi Bali Mawecara juga harus menghormati Desa Mawecara dan ketika ada problem seperti ini diselesaikan di Desa Adat namun jika tidak bisa baru menarik sesuai tahapan dan jika sudah selesai di Majelis Desa Adat maka akan berlaku secara final dan mengikat;

- Bahwa letak final dan mengikat yang dimaksud pada prinsipnya permasalahan itu harus diselesaikan karena konsep adat Bali adalah harmonis sehingga ketika terjadi konflik atau ada sesuatu yang menyebabkan menjadi letih maka harus segera diharmoniskan makanya ada mekanisme dan jangka waktu dan inilah yang diberikan ketika pada suatu masa harus diputus oleh MDA, maka putusan yang sudah diberikan pada tanggal ditetapkan tersebut bersifat mengikat dan berlaku final;

- Bahwa apabila Putusan MDA dinyatakan mengikat dan final namun ada krama yang tidak puas dengan hal itu dan mengatakan jika putusan tersebut melawan hukum, maka jika seperti itu artinya sudah masuk ke ranah kompetensi Dimana peradilan memiliki kompetensi dan pemberlakuan terkait hukum adat dengan kompetensi, maka jika berbicara mengenai kompetensi maka berkaitan dengan hukum apa yang mengatur, memang dalam suatu perkara hal timbul penggunaan hukum nasional dalam peradilan umum tetapi juga dikenal *ius curia novit* yaitu hakim menggali hukum kebiasaan sehingga jika bicara mengenai kompetensi ada sistem hukum yang berbeda-beda dalam hukum nasional kemudian diberikan Batasan dan pengakuan tadi sehingga peradilan yang akan menilai hal tersebut;

*Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*





- Bahwa ketika berbicara mengenai hukum pertanahan bahwa hukum tanah adalah menyerap mengenai hukum adat sama juga halnya dengan konteks berbicara KUHPdata kita juga akan menyerap nilai-nilai hukum Belanda karena kita memahami bahwa pasal 2 aturan peralihan bagian UUD menganut asas konkordansi begitu juga saat Ahli mempelajari hukum agraria, Ahli juga menyerap mengenai konkordansi tadi, maka dari itulah saat pembentukan Perda keahlian Ahli di butuhkan karena disini kita perlu memisahkan antara apa yang dimaksud dengan hukum adat dengan posisi hukum nasional terhadap hukum adat, jadi bukan persoalan ahli hukum adat tapi kira berbicara mengenai hukum nasional yang juga menggunakan asas konkordansi yang menyerap hukum adat, dan yang juga menyerap hukum Belanda maupun sistem common law sistem dan anglo sistem;
- Bahwa ketika berbicara adat, adat itu merupakan suatu tindakan kebiasaan-kebiasaan yang ajaib namun hukum adat berbicara ketika dia merupakan sumber hukum, sehingga sumber hukum kita adalah UU, traktat, yurisprudensi kebiasaa, doktrin dan ketika itu di serap inilah yang askud hukum namun dalam sebuah peradilan hakim dalam konteks ius curia novit menggali hukum-hukumdari kebiasaan menjadi putusan pengadilan dan berlakulah resjudicativ pro habitative habituve putusan hakim harus dianggap benar dan itulah hukum;
- Bahwa hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional terlebih berbicara mengenai HAM;
- Bahwa PKD bukan merupakan tanah warisan;
- Bahwa tanah AYDS di berikan oleh Desa Adat;
- Bahwa seseorang yang menempati tanah PKD tidak memiliki hak kewenangan mengalihkan, bahkan tidak bisa di jual namun fenomena tersebut ada tetapi menyalahi aturan;
- Bahwa syarat seseorang untuk tinggal di tanah AYDS adalah syaratnya Mipil di desa adat dan menjalani kewajiban sebagaimana desa kala patra mengaturnya baik awig-awig aupun perarem;
- Bahwa setiap proses pengeluaran seseorang pastilah ada sebab dan Ahli tidak bisa menilai seseorang bersalah atau tidak bersalah

*Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



namun jika seseorang tersebut tidak bersalah untuk di desa Ahli tidak boleh dikeluarkan;

- Bahwa mengenai memutuskan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan seseorang yang menempati tanah PKD akan Ahli kembalikan kepada desa kala patra karena setiap desa adat memiliki karakteristek yang berbeda;

- Bahwa pada prinsipnya MDA sifatnya pasif sehingga sampai keranah MDA pastinya sudah melalui fase kerta desa dan MDA tidak memiliki kewenangan yang bersifat aktif;

- Bahwa prinsipnya MDA sifatnya pasif dan berjenjang dan pasif yang dimaksud adalah hanya akan melakukan tindakan berdasarkan adanya laporan contoh jika ada suatu problem di desa adat makan harusnya di selesaikan dulu di desa adat dan jika tidak ada Solusi maka baru ke camat lalu kabupaten dan pusat sehingga berjenjang untuk sampai ke provinsi dan ketika itu MDA mengambil Keputusan berdasarkan warkah-warkah proses berjenjang tadi dan MDA tidak ada kewenangan memutuskan sesuatu tanpa adanya warkah-warkah yang tadi;

- Bahwa pewarisan tersebut merupakan salah satu bagian peralihan dan peralihan tersebut tidak otomatis sebagaimana jika Ahli sebagai individu memiliki hak milik atas tanah jadi oromatis otomaticly Ahli bisa menentukan bahwa anak Ahli nomor 2 atau nomor 3 mewarisi apa yang Ahli punya secara otomatis bisa Ahli lakukan, namun desa adat tidak seperti itu dan mekanismenya misalnya orang tua Ahli meninggal pasti di siarkan di adat dan ketika meninggal pasti ada yang nyaluk atau menggantikan dan disanalah di tentukan siapa yang akan nurun mebanjar akan di tentukan dan seperti halnya Ahli di batubulan harus anak laki-laki pertama yang nyaluk dan adik-adik Ahli tidak berhak karena awig-awig mengaturnya harus yang anak pertama laki-laki yang mengganti orang tua;

- Bahwa yang mengeksekusi putusan MDA adalah desa adat;

- Bahwa bagi warga yang mengalami masalah adat tersebut masih bisa melakukan perbuatan hukum yaitu ke jenjang berikutnya dalam konteks hukum nasional karena itu merupakan hak warga negara namun

*Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



dalam konteks hukum Hakim yang menggali hukumnya dan apapun putusan hakim akan tetap di hormati;

- Bahwa MDA pada Desa adat adalah bukan merupakan subyek hukum namun merupakan salah satu instrument yang ada di desa adat untuk menyelesaikan persoalan adat;
- Bahwa MDA sifatnya memiliki kewenangan namun tidak bisa melakukan perbuatan melawan hukum namun apabila itu terjadi dan ada kesalahan yang dilakukan maka akan ada yang namanya Bali Mawicara yang akan melibatkan tokoh=yokoh agama , pesamuan agung untuk menilai MDA dan dari masing-masing pesamuan itu akan mengeluarkan semacam Keputusan Majelis pesamuan agung yang mana jika ada kesalahan akan di perbaiki dan jika ada hal yang dianggap kurang sesuai dengan dinamika maka akan mengikuti;
- Bahwa pesamuan agung akan berdampak apabila ada problem baru yang muncul dan akan digunakanlah aturan yang baru dan tidak mempengaruhi putusan yang lalu;
- Bahwa mengenai cara seseorang membela diri apabila dirasa MDA tidak bekerja dengan baik, MDA merupakan bagian dari desa adat itu sendiri yang artinya ketika desa adat menyerahkan kembali dan kemudian putusan apapun yang dikeluarkan oleh MDA dan diterima oleh desa adat maka inilah yang berlaku, jadi hubungan yang kompleks ini terkait dengan MDA adalah untuk mengharmoniskan desa adat ini dan apabila warga tersebut tidak menerima maka bisa di kembalikan ke konsep konstitusi yang menganut prinsip persamaan dan differensiasi positif seperti halnya setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang layak atau setiap orang berhak untuk mendapatkan rumah tapi dalam konteks differensiasi positif fakir miskin dan anak terlantar wajib di pelihara oleh negara sehingga tidak semua dipelihara negara dan dalam konsep differensiasi positif ini juga dikenal istilah kesepekan atau dikeluarkan dari hak-haknya dan ini merupakan persoalan cultural right namun apabila ada yang merasa tidak puas maka cara membela diri adalah dengan melalui proses peradilan dan hakim boleh menilai;
- Bahwa untuk sertifikat yang masih atas nama warga ketika dalam konteks negara sebagai penguasa ini adalah hal sistemik dimana tetap

*Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa adat sebagai pemilik dan hal ini bisa dilihat dari fisik tanah tersebut yang sifatnya ayahan desa

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 21 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat I mengajukan beberapa eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Mengenai Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas – *Obscuurlibel*
3. Eksepsi *Error In Persona*
4. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Karena Penggugat Bukanlah Pemilik Hak Atas Tanah Hak Milik Yang Menjadi Obyek Perkara *a quo* (*Exceptio Domini*)

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan beberapa eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Prosesual; Pengadilan Negeri Bangli Tidak Berwenang Mengadili Secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Eksepsi *Error In Persona*; Surat gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*
3. Eksepsi *Obscuur Libel*; Surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau tidak jelas

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut telah diputus dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela pada tanggal 15 Januari 2024, sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap poin-poin eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait eksepsi *error in persona*;

Menimbang bahwa gugatan perdata merupakan gugatan yang mengandung sengketa di antara para pihak yang berperkara dengan posisi para pihak:

- Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut sebagai Penggugat (*plaintiff*);
- Yang ditarik sebagai lawan berkedudukan sebagai Tergugat (*defendant*);

Menimbang bahwa lebih lanjut terhadap gugatan tersebut dimungkinkan ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat yang antara lain sebagai berikut:

1. gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*;
4. gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *error in persona* atau *exceptio in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks perkara perdata, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan;

Menimbang bahwa *error in persona* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk yaitu:

- a. *diskualifikasi in person*, yang berarti orang yang menggugat tidak memenuhi syarat sebagai penggugat, yang disebabkan tidak mempunyai hak untuk menggugat, seperti orang yang tidak ikut dalam perjanjian menggugat pembatalan perjanjian, kemudian orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum termasuk dalam klasifikasi ini;
- b. salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*), semisal orang yang meminjam uang adalah A namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi hutangnya adalah B;

Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*), kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan *"Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, dengan kaidahnya *"suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut"*;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita keenam dan petitum keempat gugatan Penggugat dan bukti surat T II dan III - 1, diketahui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03875, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dengan Luas 490 m<sup>2</sup>, pemegang haknya yang tercatat dalam sertipikat bersangkutan adalah atas nama Desa Pakraman Bebalang berkedudukan di Banjar Adat Tegal. Dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, sudah sepatutnya Desa Pakraman Bebalang berkedudukan di Banjar Adat Tegal sebagai nama pemegang hak yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik yang bersangkutan haruslah ditarik sebagai pihak;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga dengan demikian

*Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dari Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) adalah dalil eksepsi yang beralasan hukum dan untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dalil eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka eksepsi Para Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Para Tergugat dikabulkan karena beralasan menurut hukum, maka terhadap pokok perkara belum dipertimbangkan, dan dengan demikian terhadap gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena terhadap pokok perkara belum dipertimbangkan, maka terhadap alat-alat bukti selain yang telah dipertimbangkan diatas, tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 283 R.Bg., Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I:**

### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara:**

*Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.126.000,00(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

ttd

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

ttd

Anak Agung Ngurah Oka Nata Raja, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. ATK .....         | : | Rp50.000,00;  |
| 3.....W:             | : | Rp216.000,00; |

Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

esel Panggilan.....		
4.....P	:	Rp750.000,00;
emeriksaan Setempat		
5.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....		
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.126.000,00;
(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 62 dari 62 hal. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2023/PN Bli